



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP BENTUK AKAD
TANGGUNG RENTENG PADA UTANG PIUTANG DI PNM MEKAAR
SYARIAH**
*(Studi Kasus Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima
Puluh Kota)*

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah IAIN Batusangkar*

Oleh :

ROSANTIKA HARMON Z

18 30202 063

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosantika Harmon Z
NIM : 1830202063
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP BENTUK AKAD TANGGUNG RENTENG PADA UTANG PIUTANG DI PNM MEKAAR SYARIAH (Studi Kasus Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh)”** adalah **hasil sendiri bukan plagiat**, apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Februari 2022
Yang memberi pernyataan



Rosantika Harmon Z
1830202063

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Rosantika Harmon Z**, NIM 1830202063, dengan judul “**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP BENTUK AKAD TANGGUNG RENTENG PADA UTANG PIUTANG DI PNM MEKAAR SYARIAH (Studi Kasus Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh)**” memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat dilanjutkan ke Sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Februari 2022
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' with a horizontal line extending to the right, and the letters 'AR' written below it.

Afrian Raus, S.H.I., M.H.
NIP. 19770115 200901 1 009

BIODATA



Nama Lengkap : Rosantika Harmon Z
Alamat : Jorong Kubu Gadang, Taeh Baruah, Payakumbuh
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 13 Januari 2000
Tinggi / Berat Badan : 150 Cm / 45 Kg
Agama : Islam
No. Tlp / Handphone : 085374066701
Email : rosantikaharmon23@gmail.com

PENDIDIKAN

Formal :

1. SD Negeri 05 Taeh Baruah
2. SMP Negeri 3 Kec. Payakumbuh
3. SMA Negeri 1 Kec. Guguak
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar

KEORGANISASIAN :

1. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah 2021.
Sekretaris Panitia Dalam Berbagai Kegiatan Organisasi.

ABSTRAK

ROSANTIKA HARMON Z, NIM 1830202063, judul skripsi **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP BENTUK AKAD TANGGUNG RENTENG PADA UTANG PIUTANG DI PNM MEKAAR SYARIAH (Studi Kasus Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota)”** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2022.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap bentuk akad tanggung renteng pada utang piutang di PNM mekaar syariah (studi kasus Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk akad tanggung renteng pada utang piutang di Nagari Taeh Baruah. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah tentang akad tanggung renteng pada utang piutang di PNM Mekaar Syariah yang terjadi di Nagari Taeh Baruah.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yang menggambarkan bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat. Sumber data primer dalam penelitian ini terdapat 5 (orang) orang peminjam/nasabah yang melakukan transaksi utang piutang di PNM Mekaar syariah. Sedangkan sumber data sekunder berupa informasi yang diperoleh dari pegawai di PNM Mekaar Syariah cabang Payakumbuh dan subjek penelitian, sejumlah buku, jurnal, dan artikel yang dapat memberikan informasi yang memperkuat data primer.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Tanggung Renteng di PNM Mekaar Syariah di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan perjanjian yang sarasanya adalah masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah dan pihak PNM Mekaar (Menciptakan Keluarga Sejahtera), peminjaman ini berbasis kelompok yang beranggotakan sebanyak 10 sampai 15 anggota dalam satu kelompok, dalam pengembalian utang diberlakukan sistem tanggung renteng dengan tujuan agar lancarnya angsuran dan sudah diberlakukan sejak awal berdirinya PNM Mekaar Syariah yang kemudian menjadi tanggung jawab dalam kelompok tersebut. Pandangan fiqh muamalah tentang tanggung renteng pada pembayaran utang piutang di PNM Mekaar Syariah menjadi sarana tolong menolong dan gotong royong bagi sesama anggota dalam kelompok demi kelancaran bersama dalam bertransaksi. Tanggung renteng termasuk kedalam akad *hiwalah*, yang rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Tanggung renteng akan menciptakan kedisiplinan dan rasa transparan sehingga jelas mempermudah pembayaran utang dan karena lebih memberikan manfaat.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji penulis ucapkan bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah SWT, agar senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah memperjuangkan dan berkorban demi tegaknya kalimat *Laailaahailallah* di permukaan bumi ini dan meninggalkan dua pusaka yaitu Al-Quran dan Hadist sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Dengan limpahan rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan julul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP BENTUK AKAD TANGGUNG RENTENG PADA UTANG PIUTANG DI PNM MEKAAR SYARIAH (Studi Kasus Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang ikut serta membantu penulis dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan rintangan yang terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan setulus hati teristimewa kepada Ayahanda tercinta Muhammad Zen dan Ibunda tersayang Rika Wati serta Adik-adik tersayang Wina Antika Putri Z dan Shaqila Antika Zahra Zen yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa dalam pembuatan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah memberikan fasilitas terlengkap untuk proses perkuliahan sehingga memudahkan penulis dalam menuntut ilmu dan mengikuti perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Iain Batusangkar yang telah memotivasi para mahasiswa untuk menyelesaikan studinya termasuk memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
3. Ibu Hidayati Fitri S.Ag., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah memotivasi serta mempermudah penulis dalam mengupayakan penyelesaian penulisan skripsi.
4. Ibu Yustiloviani, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu untuk menasehati dan mengarahkan penulis.
5. Bapak Afrian Raus, S.H.I., M.H. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan menasehati penulis dalam penulisan skripsi.
6. Bapak Dr. H. Syukri Iska, M.Ag selaku penguji kesatu yang telah meluangkan waktu untuk menyempurnakan penulisan skripsi.
7. Ibu Nurhikma, M.Sy selaku penguji kedua yang telah meluangkan waktu untuk menyempurnakan penulisan skripsi penulis.
8. Bapak Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dan menambah keilmuan penulis.
9. Bapak Wali Nagari Taeh Baruah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Nagari Taeh Baruah.
10. Ibu narasumber atau informan yang telah banyak memberikan informasi kepada penulis mengenai skripsi yang penulis buat.
11. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 kepada Retno Utari, Teta Resfa Aini, Silfia Ramadhani, Asep Wendi, Geofanny, Annisa Yur Putri, Shinta Dharma, Roni Kurnia, Ridho Ilahi, Ridho Rizky Putra, serta terima kasih juga kepada Joko Supriadi yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam pembuatan skripsi ini beserta senior dan junior yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.

12. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi dan studi penulis.

Akhirnya penulis menyadari dengan sangat bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi, penganalisaan, dan pembahasannya sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Dengan harapan agar penulis dapat menambah ilmu pengetahuan, kepada Allah SWT kita mohon ampun dan kepada manusia kita mohon maaf. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya.

Batusangkar, Februari 2022



ROSANTIKA HARMON Z
NIM: 1830202063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	9
F. Defenisi Operasional	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Utang Piutang	12
1. Pengertian Utang Piutang (<i>Qardh</i>)	12
2. Dasar Hukum Utang Piutang (<i>Qardh</i>).....	14
3. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	18
4. Hukum <i>Qardh</i>	21
B. Hiwalah.....	22
1. Pengertiah <i>Hiwalah</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Hiwalah</i>	24
3. Rukun dan Syarat <i>Hiwalah</i>	26
4. Jenis-jenis Hiwalah	30
5. Akibat Hukum Hiwalah	31
6. Beban Muhil setelah Hiwalah.....	32
7. Unsur Kerelaan dalam Hiwalah.....	33
8. Penerapan Hiwalah pada Perbankan Syariah.....	34
9. Konsekuensi akad hiwalah.....	35
10. Akad hiwalah berakhir.....	35

C. Penelitian Relevan	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Latar dan Waktu Penelitian	38
C. Instrumen Penelitian	39
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	41
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Nagari Taeh Baruah dan PNM Mekaar Syariah	43
1. Sejarah Nagari Taeh Baruah	43
2. Kondisi Geografis Nagari Taeh Baruah.....	46
3. Gambaran umum PNM Mekaar Syariah Cabang Payakumbuh	47
B. Bentuk Akad Tanggung Renteng Pada Utang Piutang di PNM Mekaar Syariah cabang Payakumbuh.....	51
C. Pandangan Fiqh Muamalah tentang Bentuk Akad Tanggung Renteng Pada Utang Piutang di PNM Mekaar Syariah di Nagari Taeh Baruah.	63
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang kodratnya saling berinteraksi dalam masyarakat. Sebagai pribadi sosial dalam kehidupan, seseorang perlu hidup dalam lingkungan sosial bersama dengan individu lainnya. Dalam masyarakat, manusia membutuhkan satu sama lain, yang disadari ataupun tidak disadari guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan kehidupan dalam masyarakat adalah tempat seseorang yang disebut muamalah, dalam tindakan atau perilaku yang berhubungan dengan orang lain. (Basyir, 2000, hal. 11)

Kegiatan ekonomi sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Ekonomi merupakan bagian dari mu'amalah yang merujuk pada hukum-hukum islam dan syariat islam. Sudah seharusnya *Alquran* dan *As Sunnah* menjadi landasan utama dalam setiap kegiatan ekonomi, maka dikenal dengan ekonomi syariah. (Rivai, 2009, hal. 325)

Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Maidah (5): 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَأْمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya : *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong meolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.”*

Maksud ayat di atas adalah sebagai manusia kita diharuskan untuk saling tolong-menolong antar sesama dalam kegiatan muamalah. Ayat di atas juga memberikan arti apabila dalam melaksanakan muamalah, kita dilarang untuk melaksanakan tindakan yang bersifat menguntungkan salah satu pihak saja.

Gambaran umum muamalah adalah suatu aturan ataupun hukum Allah SWT untuk mengatur manusia serta kaitannya dengan urusan duniawi dalam

pergaulan sosial. Sedangkan secara spesifik, muamalah ialah suatu aturan ataupun hukum Allah SWT untuk mengatur manusia serta bagaimana diperolehnya dan mengembangkan harta benda. (Yaqin, 2020, hal. 2)

Bidang muamalah tersebut, meskipun langsung menyangkut masalah kehidupan dunia, namun nilai-nilai agama tidak dapat di pisahkan. Nilai-nilai agama itu pada dalam bidang muamalah digambarkan dengan adanya ketentuan hukum halal dan haram. Seperti, akad jual beli dalam muamalah hukumnya adalah halal atau diperbolehkan, kemudian dalam akad utang piutang yang mengandung unsur riba dalam muamalah hukumnya adalah haram atau tidak diperbolehkan, dan lain sebagainya. (Basyir, 2000, hal. 13)

Kegiatan muamalah salah satunya adalah utang piutang yang disebut *al-Qardh*. Dalam pelaksanaannya utang piutang diartikan dengan suatu perbuatan atau perilaku yang memberikan kepemilikannya kepada seseorang yang bersifat sementara, seseorang yang menerima kepemilikannya itu diperbolehkan memanfaatkan dan mengambil manfaat dari harta tersebut dan tidak adanya biaya imbalan, serta pada jangka waktu tertentu seseorang yang menerima harta tersebut wajib mengembalikan kepada yang memberikan pinjaman dengan syarat barang yang dikembalikan harus sesuai nilainya dengan barang yang telah dipinjamkan. (Khairi, 2004, hal. 153)


Qardh adalah transaksi pinjam meminjam antara dua belah pihak (orang yang berpiutang dan orang yang berutang) dimana pihak yang berutang berkewajiban mengembalikan harta yang dipinjamnya dan bukan berupa sesuatu yang dulu diterimanya. Dengan kata lain, harta yang dikembalikannya adalah harta yang sejenis atau senilai dengan harta yang dipinjam. (Afif, 2014, hal. 257)

Utang piutang menurut Islam merupakan bentuk *bertabarru'* dengan sikap lemah lembut sesama manusia dan saling mengasihi serta memberikan sesuatu yang memudahkan mereka yang sedang mengalami kesulitan, yang mana semua itu diberikan hanya untuk mencari *Ridho* dari Allah SWT. Alquran tidak mencela orang melakukan praktik utang serta perilaku orang yang berutang dengan menerima harta orang lain dan memanfaatkannya

untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan bermaksud akan mengembalikan atau membayar utang tersebut dikemudian hari.

Utang piutang ialah memberikan harta atau benda yang bernilai pada orang lain dengan pengembalian di kemudian hari sesuai waktu yang telah disepakati serta dikembalikan dengan jumlah atau nilai yang sama. (Sarina, 2018, hal. 2)

Sesungguhnya utang piutang ialah perilaku muamalah yang bercorak *ta'awun* yang artinya pertolongan kepada seseorang untuk memenuhi kebutuhan sebagai suatu prinsip hidup gotong royong. (Ghufroon, 2002, hal. 171). Bahkan Alquran menyebut utang piutang adalah perilaku untuk menolong dan meringankan seorang yang berada dalam kesusahan dengan kata lain “*mengutangkan kepada Allah SWT dengan utang yang baik*”. Sebagaimana dalam Alquran surah al-Hadid (57) ayat 11 Allah SWT berfirman:



Artinya : “*Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.*”

Salah satu aspek dari muamalah tersebut adalah *hiwalah* yang merupakan pembahasan dalam tulisan ini, yang akan dijelaskan secara terperinci pada bagian berikutnya. Al-*hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. (Antonio, 2001, hal. 126)

Hiwalah dalam bahasa berasal dari kata “*tahwil*” yang sama dengan “*intiqaal*”, artinya ialah memindahkan. Ibrahim Anis dan kawan-kawan mengatakan “*hiwalah*” berasal dari kata : “*hawwalah*” yang sama dengan: “*ghayyara*”, yakni mengubah dan memindahkan.

Ulama fikih Mazhab Hanafi mengemukakan pengertian *hiwalah* yang berbeda, yakni Ibnu Abidin berpendapat bahwa *hiwalah* adalah pemindahan

kewajiban membayar utang dari orang yang berutang (*Al-Muhil*) kepada orang yang berutang lainnya (*Al-Muhal alaih*), sedangkan Kamal bin Hummam memberikan defenisi *hiwalah* ialah pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak yang berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.

Menurut Mazhab Maliki, Hambali, Dan Syafi'i, *hiwalah* ialah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak ke pihak lain. Perbedaan di antara definisi-definisi tersebut di atas, terletak pada kenyataan bahwa Mazhab Hanafi menekankan pada segi kewajiban membayar utang, sedangkan ketiga mazhab lainnya menekankan pada segi hak menerima pembayaran utang. (Sjahdeini S. R., 2007, hal. 93)

Menurut Zainul Arifin, *hiwalah* adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian di dalamnya terdapat tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (*muhil* atau *madin*), pihak yang memberi utang (*muhal* atau *da'in*), dan pihak yang menerima pemindahan (*muhal 'alaih*). (Anshori, 2009, hal. 153)

Didalam masyarakat, telah banyak dijumpai orang yang melakukan praktik utang piutang, salah satu contohnya ada sebuah kegiatan utang piutang pada PNM Mekaar Syariah yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Permodalan Nasional Madani (PNM) adalah salah satu lembaga keuangan yang menerapkan sistem keuangan syariah dalam menyalurkan dana modal usaha kepada masyarakat. Salah satu produk penyaluran dana di PNM adalah membina keluarga sejahtera (*mekaar syariah*) dimana transaksinya menggunakan akad *murabahah* dan *wakalah*.

Murabah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah dengan cara bank syariah membelikan barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga penjualan ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Dalam pelaksanaan pembelian barang, pihak PNM menggunakan akad *wakalah*

dimana nasabah diberikan kuasa penuh untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhannya. Sebelum melakukan pencairan dana, nasabah harus memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh PNM Mekaar Syariah.

Pada PNM Mekaar Syariah (Membina Masyarakat Sejahtera), terkhusus pada program simpan pinjam kelompok perempuan, pembayaran cicilan dilaksanakan dengan cara Tanggung Renteng.

Praktik tanggung renteng dalam pembayaran utang di PNM Mekaar Syariah Cabang Payakumbuh tersebut dapat digambarkan sebagai, Pihak yang berutang meminjam uang kepada piutang (kreditur), piutang juga memberikan syarat kepada pihak-pihak berutang yaitu menggunakan sistem tanggung renteng dengan waktu pengembalian yang sudah ditentukan, dimana proses angsuran dilakukan seminggu sekali selama satu tahun, jika dalam waktu dan tempat yang sudah dimusyawarahkan ada satu anggota atau lebih berhenti membayar dalam kelompok tersebut untuk pengembalian utangnya, maka semua pihak dalam satu kelompok tersebut harus bertanggung jawab yaitu dengan membayar dan melunasi sisa dari utang yang ditinggalkan dari pihak yang menghilang atau tidak bisa melunasi utangnya tersebut sampai selesai/lunas, sehingga berkemungkinan ada pihak yang merasa dirugikan dan menimbulkan penyesalan dikemudian hari, sehingga akan mengurangi faedah dari utang piutang itu sendiri.

Tetapi dari praktik utang piutang tersebut ada kemungkinan seseorang yang merasa dirugikan apabila terjadinya salah satu anggota tidak bisa menyelesaikan pembayaran utangnya sampai dengan selesai, maka anggota kelompoknya yang harus membayar atau menanggung sisa utang yang belum dibayar, maka praktik utang piutang tersebut akan menimbulkan permasalahan, dan juga dampak lain yang ditimbulkan yaitu merasa menyesal pada kemudian hari, terjadi permusuhan, dan hal tersebut justru akan mengurangi manfaat dari praktik utang piutang tersebut.

Salah satu praktik sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang di PNM Mekaar Syariah Payakumbuh, mereka melakukan transaksi utang piutang yang saat ini sudah memiliki kurang lebih 40 kelompok di cabang

Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh tersebut, pelayanannya berbasis kelompok yang sebelumnya sudah dilakukan pendataan yaitu hanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan menggunakan survei langsung di tempat tinggal warga tersebut yang terdiri dari 10 sampai 15 orang dalam kelompok tersebut dimana nominal peminjamannya sudah ditentukan yaitu Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) - 5.000.000 (lima juta rupiah) per anggota kelompoknya serta waktu angsuran yang sudah ditetapkan, dimana cara pengembaliannya dilakukan dalam waktu seminggu sekali dengan cicilan seminggu sekalinya dengan nominal Rp. 50.000 - 125.000 dalam kurun waktu 50 minggu dengan menggunakan sistem kelompok tanggung renteng.

Berdasarkan survey awal yang penulis lakukan, sebelum pembayaran utang dilakukan maka anggota kelompok melakukan diskusi terkait siapa yang menjadi ketua kelompok terlebih dahulu yang nanti akan menjadi tempat untuk berkumpul dan membayar utang ditempat tersebut. Dan juga melakukan diskusi terkait dengan waktu dan hari kapan akan dilaksanakan pembayaran utang. Setelah semua hal tersebut disepakati, maka pembayaran Utang sudah bisa dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati. (Wawancara dengan Narasumber DS, Senin, tanggal 18 Oktober 2021)

Alasan para perempuan (kaum ibu-ibu) melakukan transaksi utang piutang di PNM Mekaar Syariah Cabang Payakumbuh adalah karena sedang ramai peminat dan juga karyawan/pegawai PNM Mekaar Syariah ini juga melakukan promosi terhadap pelayanannya yang memberikan dana berupa uang yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan lain yang belum terpenuhi. Dana tersebut juga bisa digunakan untuk membuka usaha kecil, maupun tambahan modal usaha.

Pembayaran utang piutang ini dilakukan dengan basis berkelompok, dan menggunakan sistem tanggung renteng. Sistem tanggung renteng merupakan sistem tanggung menanggung dalam suatu kelompok, yang mana jika seorang anggota dalam kelompok tidak mampu membayar utangnya pada waktu dan hari yang telah ditetapkan, maka anggota kelompok yang lain

wajib membayar utang dari anggota kelompok tersebut, dan anggota kelompok tersebut pun juga diwajibkan membayar utang yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh kelompoknya tersebut.

Akan tetapi pada praktiknya, dijumpai salah seseorang anggota kelompok yang tidak mau melunasi utangnya, sehingga utangnya yang tersisa tersebut menjadi tanggungan anggota kelompoknya. (Wawancara dengan Narasumber I, hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2021)

Dalam kelompok A yang branggotakan 12 orang, jumlah pinjaman yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah cabang Payakumbuh kepada nasabah di Nagari Taeh Baruah adalah sejumlah Rp. 5.000.000/orang dan setiap nasabah dalam angsuran pembayarannya harus membayar sejumlah Rp. 125.000 setiap minggunya selama 50 minggu, yang mana jumlah tersebut sudah termasuk administrasi dan uang jasa sebesar 25%. Sehingga jumlah utang yang harus dibayar oleh nasabah adalah sebesar Rp. 6.250.000. Namun pada angsuran ke 37 terjadi kendala, yang mana salah seorang dari anggota yang bernama MW tidak membayar angsuran yang telah disepakati dalam kelompok (anggota tersebut hilang tanpa kabar dan meninggalkan rumahnya). Jumlah utang yang telah dibayar oleh si MW adalah Rp. 4.500.000, dan belum dibayar adalah Rp. 1.750.000, sehingga dari sisa utang yang belum dibayarkan tersebut, maka anggota kelompok yang lain dikenakan iuran/biaya untuk mengganti tunggakan si MW tersebut hingga lunas sebesar Rp. 145.833/orang. Dari hal tersebut, anggota kelompok merasa dirugikan oleh pelaku MW tersebut. Sehingga timbul perasaan tidak senang terhadap anggota yang telah melakukan inkar janji/wanprestasi, dan anggota kelompok yang lain ingin uangnya tetap kembali.

Hal yang sama juga terjadi pada kelompok D yang anggota kelompoknya berjumlah 10 orang, yang mana pihak PNM Mekaar Syariah cabang Payakumbuh memberikan pinjaman kepada nasabah di Nagari Taeh Baruah sejumlah Rp. 2.000.000/orang dan setiap nasabah dalam angsuran pembayarannya harus membayar sejumlah Rp. 50.000 setiap minggunya selama 50 minggu, yang mana jumlah tersebut sudah termasuk administrasi

dan uang jasa sebesar 25% , sehingga jumlah seluruh angsuran yang harus dibayar nasabah adalah Rp. 2.500.000. Namun pada angsuran ke 21 terjadi kendala yang sama, yang mana salah seorang dari anggota yang bernama A juga tidak membayar angsuran yang telah disepakati dalam kelompok (anggota tersebut terkendala biaya sehingga tidak mampu lagi untuk membayar sisa utangnya). Didalam perjanjian persoalan yang terjadi itu pun ditanggung bersama. Utang yang telah dibayar oleh si A adalah Rp. 1.000.000, dan belum dibayar adalah Rp. 1.500.000, sehingga dari sisa utang yang belum dibayarkan tersebut, maka anggota kelompok yang lain pun juga dikenakan iuran/biaya untuk mengganti tunggakan si A tersebut hingga lunas sebesar Rp. 125.000/orang.

Terjadi permasalahan yang sama antara 2 kelompok yakni kelompok A dan kelompok D Dengan adanya persoalan itu maka anggota yang lain dibebankan tanggung jawab untuk melunasi hutang anggota yang bermasalah tersebut.

Sehingga terhadap permasalahan tersebut terjadilah rasa tidak senang dan juga komplain dari para anggota yang lain, yang mana kredit macet/angsuran yang terkendala tersebut sudah diselesaikan, akan tetapi anggota yang lain merasa tidak senang, sehingga terjadi persoalan, yang mana Anggota MW dan A tersebut tetap dicari untuk melunasi hutangnya.

Anggota lain tetap menuntut dan terus berupaya mencari keberadaan MW dan A untuk melunasi kewajibannya, namun belum ditemukan hasil yang diinginkan oleh para anggota.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dianggap perlu adanya pengkajian ulang mengenai praktik utang piutang dengan sistem kelompok tanggung renteng yang terjadi di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Oleh sebab itu penulis akan menuangkan ke dalam proposal dengan berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bentuk Akad Tanggung Renteng Pada Utang Piutang Di PNM Mekaar Syariah (Studi Kasus Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota) ”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka fokus masalah ialah “ **Bagaimana Tinjauan *Fiqh Muamalah Terhadap Bentuk Akad Tanggung Renteng Pada Utang Piutang Di PNM Mekaar Syariah (Studi Kasus Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota)***”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk akad tanggung renteng pada utang piutang di PNM mekaar syariah (Studi kasus Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota) ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap bentuk akad tanggung renteng pada utang piutang di PNM mekaar syariah (Studi kasus Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota) ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk akad tanggung renteng pada utang piutang di PNM mekaar syariah (Studi kasus Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota)
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap bentuk akad tanggung renteng pada utang piutang di PNM mekaar syariah (Studi kasus Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota)

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Teoritis

Melalui penelitian yang dilakukan ini, maka penulis berharap dapat memberikan wawasan keilmuan bagi masyarakat tentang teori dan praktik mengenai sistem tanggung renteng dalam pembayaran Utang oleh masyarakat.

b. Praktis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- 2) Untuk meningkatkan wawasan ilmiah dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 3) Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran dari penelitian ini yaitu:

- a. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus IAIN Batusangkar.
- b. Materi ini dapat menjadi materi tepat guna yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- c. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Untuk mempermudah memahami judul proposal ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah yang terdapat dalam proposal ini sebagai berikut.

Fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali- dari dalil-dalil Alquran maupun Hadist yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (Ekonomi), atau lebih singkatnya adalah hukum islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. (Harun, 2017, hal. 3). Dalam hal ini, yang penulis maksud adalah bagaimana aturan dalam Fiqh muamalah terhadap sistem tanggung renteng dalam pembayaran Utang oleh PNM Mekaar Syariah di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh.

Piutang adalah pihak pemberi utang atau yang memberikan pinjaman, sedangkan hutang adalah aktivitas pinjaman. Hutang adalah sesuatu yang dipinjam. Pemberi utang kepada individu ataupun badan usaha disebut kreditur, sementara individu maupun badan usaha yang meminjam disebut debitur. Dalam islam utang dikenal dengan *Qardh* yang secara etimologi berasal dari kata *al- qath'u* yang berarti memotong. (Az-Zuhaili, 2011, hal. 373) Yang penulis maksud utang disini adalah utang yang dibayar dengan cara tanggung renteng oleh PNM Mekaar Syariah di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh.

Tanggung renteng adalah sebuah istilah dalam utang piutang yang bermakna tanggung menanggung, (Sartono, 2021, hal. 59) Yang dimaksud penulis adalah menanggung secara bersama-sama (tentang biaya yang harus dibayar).

PNM Mekaar Syariah adalah (PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) merupakan layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha. Yang penulis maksud PNM Mekaar Syariah disini adalah Cabang PNM Mekaar Syariah yang ada di Payakumbuh dan memiliki nasabah di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang (*Qardh*)

Secara etimologi utang piutang dalam bahasa arab ialah (العَارِيَّة) yang diambil dari kata (عَارَ) berarti datang dan pergi. Sebagian Ulama berpendapat, 'ariyah, berasal dari (التَّائُلُ أَوِ التَّنَاؤُبُ) sama dengan (التَّ عَاوُرُ) yakni saling menukar atau mengganti tradisi pinjam meminjam. (Asy-Syarbini, 1997, hal. 263)

Dalam Fiqh Muamalah utang piutang biasa disebut dengan *Qardh* yang menurut bahasa adalah :

أَلْقَطَعَ : أَلْمَالِ الْمَدْفُوعِ لِمَقْتَرِضٍ قَرْضًا ، لِأَنَّهُ قَطَعَهُ مِنْ مَالِ الْمَقْرُضِ

“Potongan yakni harga yang diserahkan kepada orang yang berutang secara potongan, karna orang yang mengutangkan memotong sebagian harta yang diutangkan”. (Rozalinda, 2016, hal. 229)

Utang Piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan Piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain). (Poerwadarminto, 2003, hal. 136)

Pengertian Utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: *“pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”*. (R.Subekti, 1992, hal. 251).

Menurut istilah (terminologi) ulama fiqh berbeda pendapat antara lain :

a. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah

Qardh ialah harta yang diberikan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama pula. Ataupun dengan makna lain suatu kegiatan transaksi yang ditujukan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan pada orang lain untuk dikembalikan yang seimbang dengannya.

b. Menurut ulama Malikiyah

Qardh adalah menyerahkan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan pada pengembaliannya. (Latif, 2005, hal. 150)

c. Menurut ulama Hanabilah

Qardh adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.

d. Menurut Sayyid Sabiq

Dalam bukunya Fiqh Sunnah mengartikan *Qardh* sebagai harta yang diberikan muqridh (pemberi pinjaman) kepada muqtaridh (orang yang meminjam), agar muqtaridh mengembalikan yang serupa dengannya kepada muqridh ketika sudah sanggup. (Rozalinda, 2016, hal. 230)

Intinya *Qardh* atau utang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama. (Rozalinda, 2016, hal. 230)

Hukum *Qardh* berubah sesuai keadaan, cara atau metode dan proses akadnya. Ada masanya hukum itu *Qardh* boleh kadang wajib, makruh, dan haram. Jika orang berutang merupakan orang yang memiliki kebutuhan mendesak, sedangkan orang yang diutang orang kaya, sehingga yang kaya itu wajib memberinya utang. Bila pemberi utang mengetahui bahwa pengutang hendak menggunakan uang tersebut untuk

berbuat maksiat ataupun perbuatan yang makruh maka memberi utang hukumnya haram dan makruh sesuai dengan kondisinya. (Rozalinda, 2016, hal. 231)

Konsep dasar utang (*al-Qardhu*) menurut bahasa ialah “potongan”, sedang menurut *syar’i* ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkan, kemudian ia meminta mengembalikannya sejumlah uang tersebut. Seperti seorang membutuhkan uang berkata pada orang yang pantas untuk diminta bantuan, “ *beri pinjaman untukku uang sebesar sekian, atau perabotan, atau hewan hingga waktu tertentu, kemudian aku kembalikan kepadamu pada waktunya*”.

Utang (*Qardh*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali. Dalam *literature fikih*, *Qardh* termasuk kedalam akad *tathawwu’i* atau akad saling tolong menolong dan bukan transaksi komersil. (Nawawi, 2017, hal. 178)

2. Dasar Hukum Utang Piutang (*Qardh*)


Pada hakikatnya manusia menginginkan kebutuhan hidupnya terpenuhi, hak kebutuhan primer dan sekunder serta kebutuhan lainnya. Oleh sebab itu mereka dituntut bisa bekerja keras guna terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Islam menganjurkan pada umatnya untuk saling tolong-menolong dan gotong royong dalam hal kebajikan dan taqwa. Adapun landasan Utang piutang diantaranya:

a. Alquran

Alquran ialah sekumpulan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah benar dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui Malaikat Jibril. Alquran ialah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama untuk menentukan hukum yang berlaku dalam kehidupan umat islam.

Dasar hukum utang piutang yang diisyaratkan Islam bersumber dari Alquran yaitu firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah (5) : 2




Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa- Nya”.

Surat Al-maidah di atas dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan artinya “bertolong menolonglah dalam upaya melakukan kebaikan dan ketakwaan” kebaikan ini menurut Ibn’Abbas maksudnya “mengikuti al-sunnah “ sedangkan makna dari janganlah kamu dalam tolong-tolongan untuk berbuat dosa dan permusuhan, maksudnya “ jangan bertolong-tolongan dalam kekafiran dan kezoliman”.

Makna dari ayat ini merupakan tolong menolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan mengharapkan ridho Allah SWT. Jika seorang manusia bisa melakukan hal yang demikian itu, maka sempurna kebahagiaanya.

Utang piutang dibolehkan dalam dalam Islam yang terdapat dalam Q.S al- Baqarah (2): 245 (Rusfi, 2016, hal. 230) :



Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda

yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rejekinya) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Ayat ini berarti pemberian utang harus berdasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya. (Syarifudin, 2003, hal. 222)

Allah SWT membagikan petunjuk untuk melaksanakan utang piutang agar cocok/sesuai dengan prinsip Syari'ah, ialah menjauhi tipuan serta perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Hal demikian ialah anjuran untuk tiap transaksi utang piutang baik secara tertulis. Tujuan serta hikmahnya dibolehkannya utang piutang merupakan berikan kemudahan untuk umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu terdapat yang berkecukupan serta terdapat yang kekurangan. Orang yang kekurangan bisa menggunakan utang dari pihak yang berkecukupan.

Surat at-Taghabun (64) ayat 17 :



“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah pembalas jasa lagi maha penyantun”.

Ayat di atas pada prinsipnya berisi anjuran untuk melakukan perilaku *Qardh* (utang) kepada orang lain, dan pahalanya akan dilipatgandakan oleh Allah SWT.

Dari sudut pandang *muqaridh* (debitur), Islam menganjurkan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan melalui utang. Dalam pandangan *Muktarid*, berutang tidak dilarang, tetapi diperbolehkan, karena seseorang berutang untuk menggunakan harta atau uang yang dia pinjam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan

dia akan diperlakukan seolah-olah dia menerimanya kembali..
(Muslich, 2015, hal. 275)

b. Hadist

وَاللُّؤْفُ فِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِ عَوْنِ أُخِيهِ ...
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya : “Allah akan menolong hambanya selama hamba itu
(juga) suka menolong saudaranya”.

dalam Hadist lain juga disebutkan:

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا
مِنْ مُسْلِمٍ يَفْرِضُ مُسْلِمًا قِيْرَضًا مَرَّتَ يِ إِلاَّ كَانَتْ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً
(رَوَاهُ أَبُو مَاجٍ)

Artinya : ”Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi besar SAW
bersabda seorang muslim yang memiutang seseorang muslim dua
kali seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali”.

c. Ijma

Para Ulama telah berijma’ tentang kebolehan utang piutang.
Hukum *Qardh* sunah bagi orang yang memberikan utang serta mubah
bagi orang yang minta diberi utang. Seseorang boleh berutang apabila
dalam keadaan yang terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari
bahaya, misalnya untuk membeli makanan supaya dirinya tidak
kelaparan lagi. (Rozalinda, 2016, hal. 231)

Adapun hukum bagi orang yang berutang adalah boleh (mubah).
Dengan demikian hukum utang piutang bagi orang yang memberi utang
adalah sunnat. Bahkan wajib (terhadap orang yang sangat
membutuhkan) dan bagi orang yang berutang hukumnya adalah boleh
(mubah) bahkan haram (apabila dipergunakan untuk maksiat). (Ja'far,
2016, hal. 124)

Hukum qardh berbeda-beda sesuai dengan syarat, cara dan tata
cara akad, hukum qardh ada kalanya dibolehkan, ada kalanya wajib,

makruh dan haram. Jika orang yang berhutang adalah orang yang sangat membutuhkan, dan orang yang berhutang adalah orang kaya, maka orang kaya wajib memberikan hutang kepadanya. Jika debitur mengetahui bahwa debitur akan menggunakan uangnya untuk melakukan kejahatan atau perbuatan tersebut makruh, maka haram atau makruh memberikan utang menurut syarat-syaratnya. Jika seseorang berhutang bukan karena kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk meningkatkan perdagangannya, maka hukumnya diperbolehkan. Jika seseorang percaya bahwa ia dapat membayar, maka dia mungkin berhutang, misalnya jika dia memiliki harta yang dapat diprediksi dan bermaksud menggunakannya untuk membayar hutang, jika debitur tidak ada, maka dia tidak boleh berhutang. *Al-Qardh* untuk mendatangkan kemaslahatan dan manfaat bagi umat manusia. Seorang yang memiliki harta bisa menolong orang yang membutuhkan. Utang piutang dapat menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Menanam rasa kasih sayang terhadap sesama dengan membantu menurunkan kesulitan yang dihadapi orang lain. (Haroen, 2007, hal. 232)

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Dalam Utang piutang (*Qardh*) terdapat pula rukun dan syarat seperti akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang (*Qardh*) sendiri ada tiga, yakni : (Ghufron A, 2002, hal. 173)

a. *'Aqid* yaitu orang yang berutang piutang, yang terdiri dari muqrid (pemberi utang) dan muqtarid (penerima utang).

Muqtarid ialah orang yang mempunyai kewenangan serta kekuasaan dalam melakukan akad tabaru'. Maksudnya adalah harta yang diutang adalah miliknya sendiri. (Rozalinda, 2016, hal. 232)

b. *Ma'qud'alah* yaitu barang yang diutangkan.

c. *Sighat al-'aqd* yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau sesuatu persetujuan kedua belah pihak untuk terlaksananya suatu akad.

Akad *Qardh* diucapkan dalam *Qardh* atau yang setara dengannya, seperti “Aku memberimu hutang” atau “Aku berhutang padamu”, dan akan

dinyatakan sah dengan ijab dan qabul. Demikian pula, Kabul efektif untuk semua ucapan yang mengungkapkan keinginan, seperti " *aku berutang*" atau "*aku menerima*" atau "*aku ridha*" dan sebagainya. (Rozalinda, 2016, hal. 233)

Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat macam yaitu:

- a. Orang yang memberi utang
- b. Orang yang berutang
- c. Barang yang diutangkan (objek)
- d. Ucapan ijab dan qabul (lafadz)

Oleh karena itu, maka utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari utang piutang itu sendiri, Rukun sendiri adalah rukun terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan utang piutang adalah:

- a. *Aqid* (orang yang berutang piutang)

Orang yang berutang dan memberikan utang dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Karena yang melaksanakan praktik utang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subjek hukum), yaitu orang yang memberi utang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut: (Supramono, 2013, hal. 12-16)

- 1) Orang tersebut telah sampai umur (dewasa)
- 2) Berakal sehat
- 3) Orang tersebut bisa berfikir.

Seorang bisa dipandang memiliki kecakapan melaksanakan perbuatan hukum apabila sudah hingga masa tamyiz, sudah sanggup memakai pikirannya guna membedakan bedakan perihal yang baik serta yang kurang baik, yang bermanfaat serta yang tidak bermanfaat, paling utama bisa membedakan kategori kelamin pria serta wanita. Imam

Syafi'i mengatakan, 4 orang yang tidak legal akadnya merupakan anak kecil(baik yang telah mumayyiz ataupun belum mumayyiz) orang edan, hamba sahaya, meski mukallaf serta orang buta.

Sedangkan itu dalam al- fiqh al- sunnah disebutkan kalau akad orang gila, orang mabuk, serta anak kecil yang belum sanggup membedakan ataupun memilah mana yang baik serta mana yang kurang baik bukanlah legal akadnya. Sebaliknya untuk anak yang telah bisa membedakan ataupun memilah akadnya dinyatakan legal, cuma keabsahannya bergantung pada izin walinya.

Disamping itu orang yang berutang piutang hendaklah orang yang memiliki kebebasan memilah, artinya leluasa guna melaksanakan akad perjanjian yang lepas dari paksaan serta tekanan. Sehingga bisa terpenuhi prinsip sama- sama rela. Oleh sebab itu tidak sah utang yang dilakukan karna terdapatnya faktor paksaan.

b. Objek utang (*Ma'qud'alayh*)

Jumhur ulama Mlikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang akad qardh sama dengan akad salam, baik barang ukur (makilat) dan timbangan (mauzunat) dan qimiyat (barang yang tidak ada persamaannya di Pasar), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang-barang yang dihitung. Atau dengan kata lain, setiap barang yang dapat diperjualbelikan juga dapat dikenakan akad *Qardh*.

Hanafiyah mengatakan bahwa *ma'qud'alaih* hukumnya dalam *Mal mitsli*, seperti barang-barang yang diukur (makilat), barang-barang yang ditimbang (mauzunat), barang-barang yang dihitung (ma'dudat), seperti telur, barang-barang terukur (makilat) madzru'at). (Muslich, 2015, hal. 279)

Ma'qud'alayh atau benda yang dijadikan sebagai hutang piutang adalah sesuatu selain rukun dan syarat dalam transaksi utang.

Objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Benda bernilai yang memiliki persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
- 2) Bisa dimiliki.
- 3) Bisa diserahkan kepada pihak yang berutang.
- 4) Sudah ada pada saat waktu perjanjian dilakukan.

Barang yang menjadi objek utang piutang haruslah barang yang harus dimiliki. Tentunya ini dapat dimiliki oleh pihak yang berutang. Sebab dalam utang piutang akan terjadi pemindahan milik dari pemberi utang kepada pihak yang berutang. Sehingga apabila tidak dikatakan diawal, dan tidak ditentukan adanya tambahan pada saat pembayaran utang, maka hal itu tidak termasuk riba.

4. Hukum *Qardh*

Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *Qardh* akan berlaku dan mengikat jika barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib membayar dengan sejumlah uang yang sama (*mitsli*), bukan uang yang diterimanya. (Muslich, 2015, hal. 280)

Menurut Malikiyah, meskipun *muqtaridh* belum menerima barangnya, *qardh* memiliki hukum yang sama dengan hibah, shadaqoh dan *'ariyah*, serta sah dan mengikat ketika akad (*ijab qabul*) terjadi. Menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah yang benar, jika barang diterima, mereka akan memiliki kepemilikan *Qardh*. Selain itu, menurut Syafi'iyah, jika barang tersebut *mal litsli*, maka *muqtaridh* akan mengembalikan barang yang sama. Jika barang rusak, dia akan mengembalikan barang tersebut dengan nilai yang sama dengan barang yang dia pinjam. Hal ini sesuai dengan hadits Abrafi di atas bahwa Nabi SAW berutang seekor unta yang masih perawan dan menggantikannya dengan unta yang berumur enam sampai tujuh tahun. Kemudian Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik dalam melunasi hutang. (HR. Jama'ah, kecuali Al-Bukhari). (Muslich, 2015, hal. 281)

B. Hiwalah

1. Pengertian *Hiwalah*

Secara etimologis *hawalah* atau *hiwalah* berasal dari kata *hala asy-syai' haulan* berarti berpindah. *Tahawwala min maqanihi* artinya berpindah dari tempatnya. Adapaun *hawalah* secara terminologis adalah memindahkan utang dari tanggungan *muhil* (orang yang memindahkan) kepada tanggungan *muhal 'alaih* (orang yang berhutang kepada *muhil*).

Hawalah menurut Pasal 20 ayat (13) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah pengalihan utang dari *muhil al-ashil* kepada *muhil'alaih*. *Hiwalah (Transfer Service)* adalah pengalihan utang/piutang dari orang yang berutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau menerimanya. (Ascarya, 2011, hal. 107)

Abdurrahman al-Jarizi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* menurut bahasa ialah:

النَّقْلُ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى مَحَلٍّ

“Pemindahan dari satu tempat ketempat yang lain” (Suhendi, Fiqh Muamalah, 2014, hal. 99)

Dalam pengertian istilah, Hanafiyah memberikan definisi *hiwalah* sebagai berikut.

نقل المطالبة من دمة المدينون إلى دمة الملتزم

“*Hiwalah* adalah memindahkan tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula” (Harahap, 2017, hal. 448)

Sayid Sabiq memberikan definisi, *Hiwalah* adalah memindahkan utang dari tanggungan orang yang memindahkan (al-muhil) kepada tanggungan orang yang dipindahi utang (*muhal 'alaih*).

Muhammad Syafi'i Antonio mengemukakan, bahwa *hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. (Sahrani & Abdullah, 2011, hal. 149)

Hiwalah adalah ketika pihak pertama (*muhil*) mengalihkan hak atau kewajiban kepada pihak kedua (*muhal 'alaih*) untuk meminta

pembayaran hutang atau membayar hutang kepada pihak ketiga (*muhal*), karena pihak ketiga berhutang hutang kepada pihak pertama Utang pihak kepada pihak ketiga. Pihak kedua mungkin karena pihak pertama berhutang kepada pihak pertama. Transfer didefinisikan sebagai alternatif pembayaran yang dikonfirmasi atau tidak dikonfirmasi dalam kontrak dan berdasarkan kesepakatan bersama. (Karim, 2001, hal. 117)

Pemindahan hutang secara mutlak atau *Hiwalah muthalaqah* (pemindah tanganan hutang tanpa menyebutkan hutang yang dimiliki sebagai kompensasi) diperbolehkan. Dalam dunia bisnis, mengingat tingginya efek pembiayaan yang tidak ditentukan secara jelas, hal ini tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, langkah apa yang dapat dilakukan diambil untuk melanjutkan Ini adalah transfer obligasi utang. Atau *hiwalah muqayadah* (hutang untuk mengalihkan hutang), karena kejelasan dan pengaruhnya dapat dipisahkan.

Dalam Islam, pemindahan utang dianggap mutlak, artinya orang yang piutangnya telah dilunasi tidak terikat akad atau tidak mempunyai hak regres, kecuali akad menyatakan mudah untuk menagihnya, tetapi sebenarnya sulit untuk melakukannya. Dalam hal ini bank diperbolehkan untuk mengembalikan piutang kepada orang yang telah membayar atau berhak regres. Ketika hutang telah jatuh tempo dan debitur bertanggung jawab, hutang tersebut dapat dialihkan. Dalam pembahasan keuangan klasik, tidak disebutkan bahwa pihak yang menerima pengalihan utang boleh atau tidak boleh mengambil manfaat darinya. Hal ini karena *hiwalah* merupakan salah satu jenis akad *tabarru'* (kebaikan), seperti *wadi'a* (titipan) atau *rahn* (gadai). Oleh karena itu, hak yang dibebankan untuk jasa transfer utang merupakan hal yang baru dan didasarkan pada hasil ijtihad komersial.. (Karim, 2001, hal. 118)

Hiwalah merupakan akad yang bersumber pada rasa peduli kepada orang-orang, pemberian kemudahan dalam Muamalah mereka serta berperilaku toleransi, wujud saling membantu dalam melunasi utang dan membagikan ketenangan kepada mereka. Sebagian orang menyangka

kalau hiwalah tidak sejalan dengan qiyas, sebab akad Hiwalah merupakan menjual utang dengan utang, sebaliknya menjual utang dengan utang sesungguhnya tidak diperbolehkan. (Al-Fauzan, 2005, hal. 245)

Sehingga, dibolehkannya menjual utang dengan utang dalam Hiwalah merupakan karna tidak sejalan dengan Qiyas. Ibnul Qayyim sudah membantah asumsi ini serta menerangkan kalau hiwalah cocok dengan Qiyas, sebab dia tercantum dalam tipe pemenuhan kewajiban, bukan jual beli utang. Bersumber pada definisi tersebut bisa diambil intisari kalau hiwalah merupakan pemindahan hak berbentuk utang dari orang yang berutang(*al- mudin*) kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut.

Hiwalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang mampu untuk membayarnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan pelaksanaan ini dapat dilakukan dalam dunia perbankan khususnya berkaitan dengan kredit macet.

2. Dasar Hukum *Hiwalah*

Hukum hawalah adalah boleh (jaiz) dan disyariatkan didalam Islam. Ini berdasarkan Hadist dan ijma'. Dasar dari Hadis bahwa Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أَتْبَعَ
عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“ *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Dzakwan dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallohu 'anhu dari Nabi shallallohu 'alaihi wasallam bersabda: “Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti “ (HR. Bukhari Muslim). (Mardani, 2012, hal. 265)*

Hiwalah ini dibolehkan oleh Islam dan dibolehkan olehnya sebab ada manfaatnya, butuhnya manusia padanya dan adanya kemudahan dalam bermuamalah. Terdapat bukti sayang di dalam *hiwalah* kepada sesama, mempermudah kegiatan muamalah mereka, memaafkan, membantu memenuhi kebutuhan, serta membayarkan utangnya dan menenangkan hati mereka. Di bawah ini akan dijelaskan landasan Syari'ah dan landasan hukum positif tentang hukum *hiwalah* :

a. Landasan Hukum


1) Alquran

Q.S. al-Baqarah (2) : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua uang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui" (Q.S ALBaqarah (2) ;280)

Q.S al-Baqarah (2): 282



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..."

2) Hadist

Hiwalah adalah akad yang diperbolehkan syara' karena diperlukann oleh masyarakat. Ini didasarkan pada hadist Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَظْلُ الْغَنِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أَتَيْعَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ ءَ فِ لِيَتَّبِعَ

Artinya : “Menunda nunda pembayaran oleh orang kaya adalah penganiayaan dan apabila salah seorang di antara kamu diikutnya (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka ikutilah” (HR. AL-Bukhari dan muslim). (Muslich, 2015, hal. 448)

3) Ijma'

Dasar dari ijma' adalah bahwa ulama sepakat diperbolehkannya *hawalah* secara umum karena manusia membutuhkannya untuk mempermudah kehidupannya. (Mardani, 2012, hal. 265)

4) Qiyas

Dibolehkan akad *hiwalah* di-qiyas-kan / dianalogikan pada diperbolehkannya akad *kafalah*. Karena didalamnya terdapat kesamaan dalam hal bahwa *muhil* 'alaih dan *kafil* mempunyai keharusan melakukan haknya dan mempercayakan dalam memindahkan pemindahan utang. (Hidayat, 2016, hal. 228-229)

3. Rukun dan Syarat *Hiwalah*

a. Rukun *hiwalah*

Menurut Hanafiyah, rukun hiwalah hanya satu, yaitu ijab dan kabul yang dilakukan antara yang meng-*hiwalah*-kan dengan yang menerima hiwalah, syarat-syarat hiwalah menurut hanafiyah ialah sebagai berikut.

- 1) Orang yang memindahkan utang (*muhlif*) adalah orang yang berakal, maka batal hiwalah yang dilkukan *muhil* dalam keadaan gila atau masih kecil.

- 2) Orang yang menerima hiwalah (rah al-diyān) adalah orang yang berakal, maka batalah hiwalah yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal.
- 3) Orang yang di-*hiwalah*-kan (muahl'alaih) juga harus orang yang berakal dan diisyaratkan pula dia meridainya
- 4) Adanya utang muhil kepada muhal'alaih. (Sahrani & Abdullah, 2011, hal. 151)

Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, rukun hiwalah terdiri dari :

- 1) Pihak pertama, Muhil, yaitu orang yang berhutang sekaligus berpiutang.
- 2) Pihak kedua, Muhal, yaitu orang yang berpiutang kepada muhil.
- 3) Pihak ketiga, Muhal'alaih yaitu orang yang berutang kepada muhil dan wajib membayar utang kepada muhal.
- 4) Ada hutang pihak pertama kepada pihak kedua, muhal bih, yakni utang muhil kepada muhal.
- 5) Ada utang pihak ketiga kepada pihak pertama, utang muhal'alaih kepada muhil.
- 6) Shighat hiwalah, yaitu ijab dari muhil dengan kata-katanya “ aku hiwalahkan utangku yang hak bagi engkau kepada anu” dan kabul dari muhal dengan kata-katanya “ Aku terima hiwalah engkau”. (Nizaruddin, 2013, hal. 6)

Syarat yang berhubungan dengan *muhil* adalah sebagai berikut :

- 1) Baligh dan berakal serta cakap dalam melaksanakan akad. (Haroen, 2007, hal. 224)
- 2) Adanya keridhoan darinya, Karena hiwalah adalah pembebasan yang didalamnya mengandung makna kepemilikan. Oleh karena itu tidak sah jika muhil dipaksa untuk melakukan akad seperti akad lainnya yang mengandung kepemilikan, hal ini dikemukakan oleh malikiyah, syafiiyah dan hanabilah.

- 3) Mempunyai utang kepada muhal, Pendapat ini disepakati oleh para ulama.

Syarat yang berhubungan dengan *muhal* adalah sebagai berikut:

- 1) Baligh dan berakal serta cakap dalam berakad
- 2) Adanya keridhaan darinya. Hal ini dikemukakan oleh hanafiyah, sedangkan malikiyah syafiiyah dan hanabilah tidak mengharuskannya.
- 3) Sempurnanya kabul di majlis akad. Hal ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Muhammad.

Syarat yang berhubungan dengan muhal bih adalah sebagai berikut.

- 1) Berbentuk utang *muhil* kepada muhal dan utang *muhal* 'alaih pada muhil . (disepakati para ulama)
- 2) Utangnya bersifat pasti. Artinya utang yang tidak gugur dari madin pada waktu tertentu. Oleh karena itu utang yang timbul.

b. Syarat hiwalah

Sedangkan Syarat-syarat dari akad hiwalah, yaitu:

- 1) Kesepakatan/persetujuan para pihak terkait dan
- 2) Kedudukan serta kewajiban para pihak. (Askarya, 2013, hal. 108)

Syarat syarat hiwalah menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:

- 1) Relanya pihak muhil dan muhal tanpa muhal 'alaih jadi yang harus rela itu muhil dan muhal 'alaih, bagi muhal 'alaih rela maupun tidak rela, tidak akan mempengaruhi kesalahan hiwalah.

Ada juga yang mengatakan bahwa muhal tidak disyaratkan rela, yang harus rela adalah muhil, hal ini karena Rasul telah bersabda.

إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ ءَ فِ لَيْتَبَعِ

Artinya : “Dan jika salah seorang diantara kamu dikhiwalahkan kepada orang yang kaya, maka terimalah.” (Suhendi, Fiqh Muamalah, 2005, hal. 102)

Dan karena ia harus meminta haknya untuk dipenuhi, baik itu langsung oleh muhil atau orang yang berfungsi sebagai penggantinya.

Perihal tidak dibutuhkannya syarat kerelaan *muhal alaih*, karena Rasulullah tidak menyebutkan dalam hadits di atas. Dan karena orang yang berutang mendudukan muhal di posisinya dalam masalah pemenuhan haknya. Maka tidak membutuhkan kerelaan dari orang yang berkewajiban membayar haknya. (Sabiq, 1993, hal. 43)

- 2) Samanya kedua hak baik jenis maupun kadarnya penyelesaiannya tempo waktu, kualitas, dan kuantitasnya. Maka tidak sah *hiwalah*, apabila utang berbentuk emas dan di-*hiwalah*-kan agar ia mengambil perak sebagai gantinya. Demikian pula jika sekiranya utang itu sekarang dan dihiwalahkan untuk dibayar kemudian (ditangguhkan) atau sebaliknya. Dan tidak sah pula hiwalah yang mutu baik dan buruknya berbeda atau salah satunya lebih banyak.
- 3) Stabilitasnya muhal ‘alaih, maka peng-*hiwalah*-an kepada seorang yang tidak mampu membayar utang adalah batal. Jika peng-*hiwala*-an itu kepada pegawai yang gajinya belum lagi dibayar, *Hiwalah* tidak sah. Hak tersebut diketahui secara jelas. (Sabiq, 1993, hal. 43)

c. Berakhirnya Akad Hiwalah

Hiwalah berakhir karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut.

- 1) Akad hiwalah telah fasakh.

Apabila akad hiwalah telah fasakh (batal) maka hak muhal untuk menuntut utang kembali kepada muhil. Pengertian fasakh dalam istilah fuqaha adalah berhentinya akad sebelum tujuan akad tercapai.

- 2) Hak muhal (utang) sulit untuk dapat kembali karena muhal alaih meninggal dunia, boros (safih), atau lainnya. Dalam keadaan

semacam ini, urusan penyelesaian utang kembali kepada muhil. pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Akan tetapi, menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah. Apabila akad Hiwalah telah sempurna dan hak sudah berpindah serta sudah disetujui oleh muhal maka hak menagihan tidak kembali kepada muhil, baik hak tersebut bisa dipenuhi atau tidak karna meninggalnya muhal 'alaih atau boros. Apabila dalam pemindahan tersebut terjadi gharar (penipuan), menurut malikiyah, hak penagihan utang kembali kepada muhil.

- 3) Penyerahan harta oleh muhal 'alaih kepada muhal. Hal ini cukup jelas karna tujuan hiwalah, yaitu diterimanya harta sudah tercapai.
- 4) Meninggalnya muhal dan muhal 'alaih mewarisi harta hiwalah. Hal ini dikarenakan warisan merupakan salah satu sebab kepemilikan atas harta. Dengan demikian, muhal 'alaih secara otomatis memiliki utang yang dipindahkan tersebut.
- 5) Muhal menghibahkan harta kepada muhal 'alaih dan ia menerimanya.
- 6) Muhal menyedekahkan harta kepada muhal 'alaih dan ia menerima sedekah tersebut.
- 7) Muhal membebaskan muhal'alaih.

4. Jenis-jenis Hiwalah

a. Hiwalah Muthlaqah

Hiwalah muthlaqah terjadi jika orang yang berhutang (orang pertama) kepada orang lain (orang kedua) mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa disadari pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama. Jika A berhutang kepada B dan Amengalihkan hak penagihan B kepada C, sementara C tidak punya hubungan utang piutang kepada B, maka hiwalah ini disebut Mutlaqah. Ini hanya dalam mazhab Hanafi dan Syi'ah sedangkan jumhur ulama mengklasifikasikan jenis hiwalah ini sebagai kafalah.

b. Hiwalah Muqayyadah

Hiwalah muqayyadah terjadi jika muhil mengalihkan hak penagihan Muhal. Inilah hiwalah yang boleh (jaiz) berdasarkan kesepakatan para ulama.

Ketiga mazhab selain mazhab hanafi, berpendapat bahwa hanya membolehkan hiwalah muqayyadah dan mensyaratkan pada hiwalah muqayyadah agar utang muhal kepada muhil dan muhal'alaih kepada muhil harus sama., baik sifat maupun jumlahnya. Jika sudah sam jenis dan jumlahnya, maka sahlah hiwalahnya. Tetapi jika salah satunya berbeda, maka hiwalah tidak sah.

Ditinjau dari segi objeknya, hiwalah terbagi dua, yaitu :

a. Hiwalah Haq

Hiwalah ini adalah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang, bykan dalam bentuk barang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai muhil adalah pemberi utang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi utang yang lain sedangkan orang yang berutang tidak berubah/berganti, yang berganti adalah piutang. Ini terjadi jika piutang A mempunyai utang kepada piutang B.

b. Hiwalah Dayn

Hiwalah ini adalah pemindahan utang kepada orang lain yang mempunyai utang kepadanya. Ini berbeda dari hiwalah haq. Pada hakikatnya hiwalah dayn sama pengertiannya dengan hiwalah yang telah diterangkan terdahulu. (Zulkifli, 2003, hal. 30)

5. Akibat Hukum Hiwalah

Jika akad Hiwalah telah terjadi,maka akibat hukum dari akad adalah sebagai berikut: (Haroen, 2007, hal. 226)

- a. Jumahur ulama berpendapat, kewajiban pihak pertama untuk membayar utang kepada pihak kedua secara langsung menjadi terlepas. Sedangkan menurut sebagian ulama mahzab hanafi, antara lain, Kamal ibn al-Hummam, kewajiban itu masih tetap ada, selama pihak ketiga belum melunasi utangnya kepada pihak kedua, karena bagaimana telah

disebutkan sebelumnya, mereka memandang bahwa akad itu didasarkan atas prinsip saling percaya, bukan prinsip pengalihan hak dan kewajiban.

- b. Akad *hiwalah* menyebabkan lahirnya hak pada pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang pada pihak ketiga.
- c. Mahzab Hanafi yang membetulkan terbentuknya al- *hiwalah* al-muthlaqah berkomentar kalau bila terdapat akad *hiwalah* al-muthlaqah terjalin sebab inisiatif dari pihak awal, hingga hak serta kewajiban antara pihak awal serta pihak ketiga yang mereka tentukan kala melaksanakan akad utang piutang tadinya masih senantiasa berlaku, spesialnya bila jumlah utang piutang antara ketiga pihak tidak sama. Bila *hiwalah* berjalan legal dengan sendirinya tanggungan muhil jadi gugur. Andaikata muhal' alaih hadapi kebangkrutan ataupun membantah *hiwalah*, ataupun wafat dunia muhal muhal tidak boleh lagi kembali kepada muhil. Demikianlah bagi komentar jumhur ulama. Kecuali mahzab Maliki, mereka berkata:“ kecuali bila muhil sudah menipu muhal di mana dia menghiwalahkan kepada orang yang tidak mempunyai apa apa(fakir)”.

Abu Hanifah, Syarih dan Utsman mengatakan: “orang yang mengutangkan (muhal) kembali lagi (kepada si muhil) jika muhal ‘alaih meninggal dunia atau bangkrut atau membantah *hiwalah*”. (Sabiq, 1993, hal. 44)

6. Beban Muhil setelah Hiwalah

Apabila *hiwalah* berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab *muhil* gugur. Andai kata muhal'alaih mengalami kebangkrutan atau membantah *hiwalah* atau meninggalkan dunia, maka *muhal* tidak boleh lagi kembali kepada *muhil*, hal ini adalah pendapat ulama jumhur. Muhammad Syafi'i Antonio mengemukakan, bahwa manfaat *hiwalah* diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan

- b. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan
- c. Dapat menjadi salah satu *fee-based income*/ sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah.

Menurut Mazhab Maliki, bila *muhil* telah menipu *muhal* ternyata *muhal'alaih* orang fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar, maka *muhal* boleh kembali lagi kepada *muhil*. Menurut Imam Malik, orang yang meng-*hiwalah*-kan utang kepada orang lain, kemudian *muhal'alaih* mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka *muhal* tidak boleh lagi kembali kepada *muhil*.

Abu Hanifah, Syarih, dan Utsman berpendapat, bahwa dalam keadaan *muhal'alaih* mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka orang yang mengutangkan (*muhal*) dapat kembali lagi kepada *muhil* untuk menagihnya.

Hukum *hiwalah* adalah *mubah* sepanjang tidak merugikan semua pihak, berdasarkan hadist Nabi SAW yang artinya :

“ orang yang mampu membayar utang haram melalaikan utangnya, maka jika salah seorang kamu memindahkan utangnya maka hendaklah diterima pemindahan utang itu, asalkan orang menerima pemindahan sanggup membayarnya ” (HR. Ahmad dan Baihaqi). (Mardani, 2012, hal. 152-153)

7. Unsur Kerelaan dalam Hiwalah

a. Kerelaan Muhal

Sebagian besar ulama Hanafiah, Malikiyah, dan Syafiah meyakini bahwa di *Hiwala*, kerelaan *muhal* (orang yang menerima transfer) adalah wajib karena hutang yang dialihkan adalah haknya dan oleh karena itu tidak dapat bergantung pada seseorang. Hal ini karena penempatan tanggungan berbeda, bisa mudah, sulit, cepat dan tertunda.

Hanafilah berpendapat bahwa jika *muhal'alaih* (orang yang berutang *muhil*) dapat membayar tanpa penundaan dan tidak melanggarnya, maka *muhal* (orang yang menerima transfer) wajib

menerima pengalihan dan tidak menunjukkan wasiatnya. Mereka didasarkan pada hadits yang disebutkan di atas.

Sebagian besar ulama tidak meyakini bahwa muhal (orang yang menerima pengalihan) tidak wajib untuk menerima hiwalah, karena syarat muhal alaih berbeda, ada yang mudah dibayar, dan ada yang tertunda.. Dengan demikian, jika muhal ‘alaih mudah dan cepat membayar Utangnya, dapat dikatakan bahwa muhal wajib menerima hiwalah. Namun jika muhal ‘alaih termasuk orang yang sulit dan suka menunda-nunda memayar Utangnya, semua ulama berpendapat muhal tidak wajib menerima hawalah.

8. Penerapan Hiwalah pada Perbankan Syariah

Dalam praktek perbankan syari’ah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan hutang. Untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang akan berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan hutang dengan yang berhutang. Karena kebutuhan supplier akan dilikuiditas, maka ia akan meminta bank untuk menagih piutang. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

Akad hiwalah dapat diterapkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. *Factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada pihak bank.
2. *Post-dates Check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayar terlebih dahulu piutang tersebut.
3. *Bill Discounting*, dimana pada prinsipnya sama dengan pelaksanaan konsep hiwalah, hanya saja dalam bill discounting, nasabah harus membayar *fee* yang tidak dikenal pada hawalah lainnya.

Contoh aplikasi akad hiwalah pada perbankan syariah adalah produk/jasa Takeover/Transfer Services dengan menggunakan akad hiwalah

9. Konsekuensi akad hiwalah

- a. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban muhil untuk membayar utang kepada muhal dengan sendirinya, menjadi terlepas (bebas). Adapun menurut sebagian ualam Mazhab Hanafi, kewajiban tersebut masih tetap ada selama pihak ketiga belum melunasi utangnya kepada muhal.
- b. Akad al-hiwalah menyebabkan lahirnya hak bagi muhal untuk menuntut pembayaran utang kepada muhal'alaih
- c. Mazhab hanafi, yang membenarkan terjadinya al-hiwalah al-muthlaqah, berpendapat bahwa jika akad al-hiwalah al-muthlaqah terjadi karena inisiatif dari muhil maka hak dan kewajiban antara muhil dan muhal'alaih yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang piutang sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang piutang antara ketiga pihak tidak sama. (Az-Zuhaili, 2011, hal. 170)

10. Akad hiwalah berakhir

Akad hiwalah berakhir jika terjadi hal-hal berikut :

- a. Salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad al-hiwalah, sebelum akad itu berlaku secara tetap.
- b. Muhal melunasi utang yang dialihkan kepada muhal'alaih.
- c. Muhal meninggal dunia, sedangkan muhal'alaih merupakan ahli waris yang mewarisi harta muhal.
- d. Muhal'alaih menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan utang dalam akad hiwalah tersebut kepada muhal.
- e. Muhal membebaskan muhal'alaih dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan tersebut.
- f. Menurut Mazhab Hanafi, hak muhal tidak dapat dipenuhi karena pihak ketiga mengalami pailit (brangkrut) atau wafat dalam keadaan pailit.

Adapun menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, selama akad hiwalah sudah berlaku tetap karena persyaratan sudah dipenuhi, akad hal hiwalah tidak dapat berakhir dengan alasan pailit.

C. Penelitian Relevan

Setelah penulis melakukan penelusuran untuk mengetahui berbagai kajian dari penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa judul hasil penelitian sebagai berikut

1. Skripsi yang ditulis oleh Etika Yolani Melati (2019), Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Utang (Studi di PNM Mekaar Syariah Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sistem Tanggung Renteng di PNM Mekaar Syariah Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran merupakan perjanjian yang sarasanya adalah masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah dan pihak PNM Mekaar Syariah (Menciptakan Keluarga Sejahtera), peminjaman ini berbasis kelompok yang beranggotakan sebanyak 10 sampai 15 anggota dalam satu kelompok, dalam pengembalian utang diberlakukan Sistem Tanggung Renteng dengan tujuan agar lancarnya angsuran dan sudah diberlakukan sejak awal berdirinya salah satu produk BUMN tersebut yang kemudian menjadi tanggung jawab dalam kelompok tersebut. Adapun tinjauan hukum islam terhadap Sistem Tanggung Renteng di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran telah memenuhi syarat dan rukun yang diberlakukan juga menjadi sarana tolong menolong dan gotong royong bagi sesama anggota dalam kelompok dan menciptakan kedisiplinan yang dirasa lebih transparan dan jelas dalam pengembalian utang dan demi kelancaran bersama karna memberikan lebih banyak manfaat dari pada mudharatnya.

Skripsi yang ditulis oleh Etika Yolani Melati (2019) persamaan dengan skripsi penulis adalah pertama, objek Utang piutang adalah uang.

Kedua, sistem yang digunakan saat pembayaran Utang adalah sama-sama sistem tanggung renteng. Ketiga, unsur Utang piutang adalah dalam rangka tolong-menolong. Sedangkan yang menjadi perbedaan antara skripsi yang penulis tulis dengan skripsi yang ditulis oleh Etika Yolani Melati (2019) adalah pertama, penulis membahas tentang bagaimana akad tanggung renteng di Nagari taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh. Kedua, dampak yang ditimbulkan dari akad tanggung renteng tersebut. Ketiga, penulis menjelaskan dengan tinjauan fiqh muamalah. Meskipun dengan adanya kesamaan skripsi penulis dengan skripsi Etika Yolani Melati (2019) yang telah penulis paparkan di atas namun, perbedaannya jelas terletak pada bentuk akad tanggung renteng di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh serta dampak yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, maka penulis ingin meneliti bagaimana akad tanggung renteng pada utang piutang dalam perspektif fiqh muamalah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan di Nagari Taeh baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, mengenai akad tanggung renteng pada utang piutang di PNM Mekaar Syariah. Penulis mengelola data secara Kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang diperoleh dari objek yang diteliti.

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek dimana terdapat sebuah peristiwa, kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis data empiris yang telah diperoleh.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini bertempat di Nagari Taeh baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Waktu Penelitian

Adapun penelitian skripsi ini dilakukan dari bulan September 2021 sampai Januari 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Time Schedule Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN						
		2021				2022		
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Survey Awal	✓						
2	Pembuatan Proposal		✓					
3	Keluar Surat Pembimbing			✓				
4	Proses Bimbingan Pra Seminar			✓	✓			
5	Seminar Proposal					✓		
6	Revisi pasca Seminar					✓		
7	Penelitian Skripsi					✓	✓	
8	Sidang Munaqasyah						✓	

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan kunci utama dalam penelitian yang penulis lakukan, yang menjadi instrumen utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri. Penulis melakukan pengumpulan data, pengecekan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, penulis dibantu oleh instrumen pendukung yaitu *field-notes* untuk mencatat bagian-bagian yang penting, *recorder* untuk merekam, dan *camera* untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau subjek yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

3. Sumber Data Primer.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data yaitu anggota kelompok yang melakukan transaksi utang piutang dengan menggunakan tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah. Dalam lingkup intern anggota kelompok yang bermasalah. Peneliti memilih *snowball sampling* dalam penentuan sampel, yaitu 5 orang anggota kelompok yang bermasalah.

4. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Penulis memakai sumber data ini, yaitu dari pegawai di PNM Mekaar Syariah dan buku yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dengan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan orang yang melakukan transaksi utang piutang dengan tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Tentang pelaksanaan bagi orang yang melakukan transaksi utang piutang dengan tanggung renteng. Dengan demikian, informasi yang penulis butuhkan bisa penulis dapatkan. Alat bantu yang penulis pakai dalam wawancara ini adalah *filed notes* dan *recorder*.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bagian dari sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa pengolahan data orang lain yang dalam bentuk buku-buku atau karya ilmiah sebagai data tambahan dalam penulisan karya ilmiah.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Sebelum dianalisis data diolah terlebih dahulu. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara diorganisasikan ke dalam kategori dan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola. Memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Hal ini dilakukan melalui penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema atau objek penelitian.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam hal ini penulis menggunakan metode *Triangulasi* yaitu untuk mengecek data dari berbagai sumber, cara/teknik dan waktu.

1. *Triangulasi* Sumber

Untuk menguji data yang didapat penulis melakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui dengan cara mewawancarai beberapa sumber yaitu kepada masyarakat yang melakukan transaksi utang piutang dengan menggunakan tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah, beserta pegawai PNM Mekaar Syariah di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk teknik penjaminan keabsahan data ini penulis hanya sempat melakukan triangulasi sumber disebabkan karena keterbatasan waktu yang tidak memungkinkan penulis melakukan teknik yang lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Taeh Baruah dan PNM Mekaar Syariah

1. Sejarah Nagari Taeh Baruah

Umumnya masyarakat minangkabau berasal dari kaki Gunung Merapi dan tidak terkecuali masyarakat Nagari Taeh Baruah (Tahun 1020 M). Awal ceritanya masyarakat Nagari Taeh Baruah turun dari kaki Gunung Bungsu tepatnya dari Konduang turun ke Baruah membuka Kampung Dusun dan Korong. Pada saat membangun sebuah kampung, dusun, dan korong tersebut, mereka menemukan kayu besar yang namanya Kayu Taeh, maka dengan kesepakatan, nagari tersebut dinamakanlah “*Nagari Taeh Baruah*”

Pada Tahun 1100-1400 M dari otonom Niniak Mamak Taeh yaitu Rajo Simalanggang Pucuak di Taeh Baruah, Mualim di sungai Baringin, Potti di Piobang serta Guru/Imam di Gurun Lubuak Batingkok mengadakan musyawarah, maka didirikanlah Pokan di Taeh Baruah guna untuk tempat musyawarah Adat Istiadat serta pemasaran hasil pertanian masyarakat Nagari Taeh Baruah, kemudian didirikan juga bangun-bangunan seperti surau-surau untuk tempat Pengajian Agama Islam yang mendalam untuk menjadikan para Ulama-ulama. Tahun 1401-1800 M, seiring dengan perkembangan penduduknya pun terus bertambah, maka para Niniak Mamak, Codiak Pandai serta Alim Ulama mengadakan musyawarah untuk membentuk suatu sistem pemerintahan yang dikepalai oleh Tuak Palo (Datuk Kapalo) maka sepakatlah Nagari Taeh Baruah menjadi 3 Jorong yaitu :

- a. Jorong Parit Dalam
- b. Jorong Dalam Koto
- c. Jorong Kubu Gadang

Serta didirikanlah Rumah Gonjong (Balai adat) yang dijadikan tempat kegiatan seluruh kepentingan masyarakat dalam hal pemerintahan dan adat. Tahun 1801-1900 M, sejak dahulu para Niniak Taeh Baruah sudah memiliki adat yang kuat serta Agama Islam yang mendalam terbukti hingga kini peninggalan Budaya Adat masih ada di Nagari Taeh Baruah antara lain :

- a. Batu Lasuang
- b. Batu Nobat
- c. Batu Manggigil
- d. Batu Losuang Kuciang

Serta peninggalan sejarah agama islam yaitu “ *Kuburan Keramat* “ di tanjung Lilin Dusun Ekor Koto Jorong Dalam Koto. Selanjutnya Taeh Baruah sejak dahulu adalah Pusat Ilmu yaitu Ilmu Adat, Agama dan masyarakat Taeh Baruah sejak dahulu memiliki indikasi yang tinggi di bidang pembangunan nagari terbukti, banyaknya jalan-jalan setapak penghubung antar dusun di tiap-tiap jorong, dan juga jalan penghubung antar jorong di Kenagarian Taeh Baruah, dan juga jalan-jalan penghubung Nagari Taeh Baruah ke Nagari-nagari tetangga.

Tahun 1901-1945 M dengan perlahan-lahan Nagari Taeh Baruah berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah juga sifat dan potensi masyarakatnya. Walaupun penjajahan di Indonesia terus berlanjut dan berganti hingga ke Nagari Taeh Baruah juga terkena imbasnya bahkan penjajah jahiliyah tersebut berkeinginan masuk ke Nagari Taeh Baruah, namun dengan perkasanya para tokoh-tokoh masyarakat, Alim Ulama juga para pihak Niniak Mamak serta masyarakat menolak masuknya penjajah jahiliyah ke Nagari Taeh Baruah dengan mengadakan perlawanan serta membuat parit-parit pertahanan. Pada tahun 1945 tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia di proklamasikan oleh Bung Karno-Hatta serta seluruh bangsa Indonesia bahwa Indonesia telah merdeka.

Tahun 1946-1970 walaupun negara Indonesia telah merdeka namun pergolakan atau perang saudara banyak terjadi namun masyarakat Taeh Baruah tetap bersatu membangun Taeh Baruah disegala bidang, namun yang utama adalah bidang pertanian sebagai hasil utama masyarakat Nagari Taeh Baruah.

Tahun 1981-1981 setelah Negara Indonesia mengalami perubahan sistem Pemerintahan dari Orde lama kepada Orde baru, maka Undang-undang Pemerintahan pun berubah khususnya Undang-undang Pemerintahan di Sumatera Barat. Sistem Pemerintahan di Indonesia disamakan yaitu Pemerintahan terkecil adalah Pemerintahan desa maka di Sumatera Barat yang sistem Pemerintahan yang Pemerintahannya Nagari dimekarkan menjadi Pemerintahan Desa maka Nagari Taeh Baruah dijadikan menjadi tiga Pemerintahan Desa yaitu :

- a. Desa Parit Dalam
- b. Desa Dalam Koto
- c. Desa Kubu Gadang

Tahun 1982-1997 walaupun di Nagari Taeh Baruah terjadi tiga sistem Pemerintahan yaitu sistem Pemerintahan Desa namun jiwa dan semangat tetap bersatu demi kemajuan Taeh Baruah terbukti Balai Adatnya dan KAN tetap satu yaitu Kerapatan Adat Nagari Taeh Baruah berkat kerjasama seluruh masyarakat Taeh Baruah pada tahun 1987 Listrik 9 PLN menerangi Taeh Baruah.

Tahun 1998-2004 terjadinya Reformasi besar-besaran di Negara Indonesia serta jatuhnya sistem Pemerintahan Orde Baru, maka sistem Pemerintahan Reformasi bergulir dengan dikukuhkannya UU No. 22 tahun 1999 serta UU No. 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Khususnya sistem Pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat yang sistem Pemerintahannya akan kembali ke sistem Pemerintahan Nagari. Maka Nagari Taeh Baruah yang Pemerintahannya 3 (tiga) Pemerintahan Desa dilebur kembali menjadi 1(satu)) Pemerintahan Nagari. Maka Tahun 2000 ditunjuklah seorang pejabat sementara Wali Nagari untuk

memimpin Nagari Taeh Baruah dalam masa transisi. Pada tahun 2001 LAN dan BPAN serta Pemerintahan sementara Nagari mengadakan Pemilihan Wali Nagari maka terpilihlah seorang Wali Nagari pilihan masyarakat untuk menjadi Wali Nagari Taeh Baruah yang Defenitif.

Bapak Wali Nagari beserta seluruh komponen masyarakat bekerja sama untuk membangun Nagari Taeh Baruah demi mencapai Visi dan Misi Nagari Taeh Baruah yang telah dicanangkab oleh masyarakat Taeh Baruah mudah-mudahan niat yang tulus dapat diperkenankan oleh Yang Maha Kuasa

2. Kondisi Geografis Nagari Taeh Baruah

a. Letak wilayah

Berdasarkan letak geografis wilayah, Nagari Taeh Baruah berada antara 480⁰C-510⁰C di atas Permukaan Laut, dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara bebas dengan Nagari Taeh Bukik
- 2) Sebelah selatan berbatas dengan Nagari Koto Baru dan Guguak
- 3) Sebelah timur berbatas dengan Nagari Koto Tangah Simalanggang
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Mungka dan Nagari Guguak

b. Luas wilayah

Secara Topografi, Nagari Taeh Baruah terdiri dari beberapa wilayah. Luas lahan yang ada tebagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umu, pemukiman, pertanian, dengan luas wilayah terbagi 3 (tiga) peruntukan, yang terdiri dari :

- 1) Luas lahan Pertanian dan Perkebunan 1422 Ha
- 2) Luas lahan Pemukiman Masyarakat 592 Ha
- 3) Luas lahan Penggunaan lainnya 356 Ha

Maka jumlah luas wilayah Nagari Taeh Baruah keseluruhan 2370 Ha. Secara Administratif wilayah Nagari Taeh baruah terdiri dari 6 Jorong sebagai berikut :

- 1) Jorong Parit Dalam
- 2) Jorong Koto Kociak
- 3) Jorong Dalam Koto
- 4) Jorong Padang Parit panjang
- 5) Jorong Koto Puji
- 6) Jorong Kubu Gadang

3. Gambaran umum PNM Mekaar Syariah Cabang Payakumbuh

a. Sejarah berdirinya PNM Mekaar Syariah cabang Payakumbuh

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, didirikan sebagai bagian dari solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau (PNM) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 38/1999 tanggal 29 Mei 1999, dengan modal dasar Rp. 9,2 Triliun dan modal disetor Rp 3,8 Triliun. Beberapa bulan setelah didirikan, melalui Kep Menkeu No. 487 KMK 017 tanggal 15 Oktober 1999, sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No. 23 Tahun 1999, PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN Koordinator untuk menyalurkan dan mengelola 12 SKIM Kredit Program.

Seiring perkembangan usaha, pada tahun 2016 PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha Ultra mikro melalui program Membina Masyarakat Sejahtera (PNM Mekaar). PNM Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok.

PNM Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro, melalui :

- 1) Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga
- 2) Pembiayaan modal usaha tanpa agunan
- 3) Pembiasaan budaya menabung
- 4) Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

Program Mekaar Syariah dilaksanakan melalui indoktrinasi usaha sesuai syariat islam yaitu :

- 1) Pertemuan mingguan yang wajib dilakukan secara disiplin dan tepat waktu dengan mengucapkan doa, janji nasabah, janji occount officer mekaar syariah, janji bersama.
- 2) Nasabah mekaar syariah adalah mereka yang telah mempunyai usaha, atau akan melakukan usaha, atau yang pernah usaha karena sudah mempunyai pengalaman usaha sebelumnya sesuai syariat islam
- 3) Nasabah wajib memiliki usaha setelah diberikan pembiayaan
- 4) Dari penerima sedekah menjadi pemberi sedekah. (Diakses pada <https://www.pnm.co.id>, Senin, 28 Jumat 2022)

Salah satu cabang PNM Mekaar Syariah yaitu berada di Payakumbuh, dan memiliki nasabah di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Struktur Organisasi PNM Mekaar Syariah cabang Payakumbuh

- 1) Kepala Cabang

- a) Penanggung jawab berjalannya operasional Kantor Cabang dan Unit Layanan
- b) Membuat kebijakan internal terkait dengan kebijakan disiplin dan kebijakan operasional perusahaan
- c) Mengambil keputusan persetujuan kredit dalam batasan wewenang Kepala Unit Layanan
- d) Mewakili Kantor Pusat dalam membangun kerjasama bisnis dengan pihak eksternal
- e) Memimpin rapat Departemen Bisnis, Remedial, Operasional, KCP (Kantor Cabang Pembantu), dan rapat umum lainnya.

2) Wakil Kepala Cabang (Bisnis dan Operasional)

- a) Mewakili Kepala Cabang dalam hal bethalangan hadir pada suatu pertemuan maupun rapat internal atau eksternal Kantor Cabang.
- b) Perpanjangan tangan dari Kepala Cabang untuk koordinasi kerja ke bagian Bisnis Komersial, Remedial, Supervisi, Supporting, SDM dan KCP.
- c) Bertanggung jawab atas kelancaran kinerja pada unit kerja operasional.
- d) Membuat kebijakan dan strategi pengembangan mekanisme kerja pada unit kerja operasional.
- e) Bertanggung jawab terhadap pencairan pinjaman.

3) Kepala Remedial

- a) Bertanggung jawab untuk memeriksa legalitas peminjam dan aset yang disediakan oleh peminjam untuk jaminan pinjaman.

- b) Menyiapkan persetujuan pinjaman dan dokumen legalitas lainnya untuk menjamin keabsahan pinjaman dari segi legalitas
- 4) Kepala KCP (Kantor Cabang Pembantu)
- a) Bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan legalitas permohonan kredit.
 - b) Memeriksa kualitas calon debitur meliputi usaha, karakter, jaminan dan status hukum.
 - c) Melakukan penilaian terhadap hubungan bisnis calon debitur dengan rekannya
 - d) Mewakili Kepala Cabang dalam keterkaitan permasalahan kredit dengan pihak hukum.
 - e) Mewakili Kepala Cabang dalam urusan dengan pihak Badan Pertahanan, Asuransi, Dinas Pertanian, Notaris, Kejaksaan, Balai Lelang dan Instansi Pemerintah lainnya.
 - f) Melakukan penilaian dengan calon debitur
 - g) Menyelesaikan status hukum kredit bermasalah
 - h) Melaporkan kondisi pinjaman per-periode ke Kantor Pusat dan Bank Indonesia
 - i) Maintenance (pemeliharaan) jaminan kredit berupa dokumen-dokumen asli milik debitur
 - j) Maintenance (pemeliharaan) dokumen-dokumen kredit terkait kredit berupa Perjanjian Kredit, Ofering Letter, dan dokumen lainnya terkait dengan pencairan kredit.
 - k) Membuka fasilitas pinjaman untuk proses pencairan kredit
- 5) Divisi Pembiayaan (Supervisi Cabang)
- Melakukan audit biaya internal dan eksternal perusahaan serta melaporkan hasil audit kepada pimpinan.

6) Cluster Coordinator

Bertanggung jawab terhadap seluuah aktifitas operasional yang ada di dalam cluster. Menangani koordinasu antara cabang dan operasi lapangan di Level Regional.

7) Account Officer

- a) Membuat strategi mencari pasar baru.
- b) Monitoring kondisi dan kualitas debitur.
- c) Bertanggung jawab terhadap kualitas masing-masing debitur.
- d) Monitoring masing-masing debitur dalam periode tertentu.
- e) Menganalisa permohonan kredit dari calon debitur
- f) Ikut serta dalam Komite Kredit.

B. Bentuk Akad Tanggung Renteng Pada Utang Piutang di PNM Mekaar Syariah cabang Payakumbuh

Akad yang digunakan dalam bertransaksi di PNM Mekaar Syariah di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh terdiri dari :

1. Murabahah

Perjanjian jual beli antara Mekaar Syariah/ pemberi pembiayaan dengan nasabah. PNM Mekaar Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga yang perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara PNM Mekaar Syariah dengan Nasabah.

2. Wakalah

Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain seagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini PNM Mekaar Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkan.

3. Wadiah

Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan mengkehendaki. PNM Mekaar Syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

Praktik utang piutang yang dilaksanakan dengan tanggung renteng di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota sudah berjalan sejak tahun 2017 sampai sekarang. PNM Mekaar syariah cabang Payakumbuh kini sudah memiliki kurang lebih 800 nasabah yang terbagi menjadi 40 kelompok. Masing-masing kelompok memiliki ketua kelompok sebagai perwakilan.

Pinjaman yang diberikan oleh PNM Mekaar syariah hanya diperuntukkan kepada nasabah perempuan, seperti ibu-ibu rumah tangga maupun wiraswasta yang membutuhkan modal untuk usaha atau membuka usaha baru. Dengan ketentuan berumur 18-63 tahun dan sudah menikah. Untuk perempuan yang belum menikah tetapi sudah berumur 18 tahun boleh menjadi nasabah dengan ketentuan perempuan tersebut merupakan tulang punggung keluarga. Program ini tidak berlakukan untuk PNS karena dikhususkan hanya untuk masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan dana untuk modal usaha.

Selain itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah Mekaar, dan syarat utamanya nasabah harus dari golongan perekonomian menengah kebawah dan tidak boleh memiliki tabungan lebih dari Rp. 800.000 per-bulan. Persyaratan lainnya untuk menjadi nasabah PNM Mekaar syariah yaitu fotokopi KTP/Resi/ Surat Keterangan Domisili dari RT/Wali Nagari, fotokopi Kartu Keluarga lainnya sebagai saksi karena pembiayaan ini tidak menggunakan jaminan/agunan.

Prosedur transaksi utang piutang di PNM Mekaar syariah, sebagai berikut :

4. Sosialisasi (Untuk kelompok dan nasabah baru)

Sosialisasi merupakan proses tahap awal, yang mana didalam kegiatan ini nantinya akan ditentukan target yang sangat berperan untuk mengidentifikasi perempuan yang memenuhi

ketentuan dan syarat sebagai target pembiayaan PNM Mekaar Syariah. Perempuan tersebut harus benar-benar dipastikan dari keluarga pra-sejahtera dan wilayah yang ditempati memiliki angka keluarga pra-sejahtera/ miskin yang tinggi.

Sosialisasi PNM Mekaar syariah dibagi menjadi dua tahap, yaitu sebagai berikut :

- a. Sosialisasi ditingkat aparat pemerintah setempat, seperti kabupaten, kecamatan, kelurahan/kepala desa/kepala dusun/wali nagari, RT/RW serta tokoh masyarakat.
- b. Sosialisasi ditingkat nasabah, sosialisasi yang dilakukan terhadap calon nasabah.

Sosialisasi dilakukan oleh pegawai PNM Mekaar Syariah cabang Payakumbuh bersama masyarakat calon nasabah di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh, sebelum dilakukannya tahap survey calon nasabah.

5. Uji kelayakan (UK) atau Survey

Uji kelayakan adalah kegiatan untuk melihat kondisi ekonomi sosial calon nasabah, diantaranya meliputi :

- a. Kondisi rumah dan tingkat pendapatan
- b. Informasi diperoleh melalui kunjungan ke tempat calon nasabah dan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan untuk menentukan skor akhir
- c. Wawancara dilakukan oleh Kepala Cabang di rumah calon nasabah, yang sebaiknya dihadiri oleh pasangan calon nasabah bagi yang sudah menikah, atau kepala keluarga agar diperoleh data yang lebih akurat guna menghindari wawancara ulang yang dapat membuang-buang waktu.

6. Verifikasi

Verifikasi dilakukan oleh Kepala Cabang atau SAO (*Senior Account Officer*) sebagai wakil ketua cabang. Hal ini bertujuan untuk mengecek dan memastikan data nasabah secara riil

dilapangan dengan membawa data nasabah secara riil dilapangan dnegan membawa data nasabah yang sudah di proses UK oleh Petugas, kemudian divalidasi oleh Kepala Cabang atau SAO.

7. Persiapan Pembiayaan (PP)

Kegiatan ini wajib diikuti oleh setiap calon nasabah PNM Mekaar syariah yang sudah dinyatakan lulus tahap uji kelayakan (UK). Tujuan dilakukan PP untuk mendisiplinkan kegiatan kredit dan memastikan seluruh calon nasabah mengerti dengan prosedur dan aturan yang diberlakukan oleh PNM Mekaar syariah. Hal ini perlu dijelaskan oleh *Account Officer* (AO) sebagai petugas PNM Mekaar syariah dalam kegiatan PP antara lain :

- a. Peraturan pembiayaan Mekaar
- b. Tatacara dan persyaratan pengajuan modal usaha
- c. Tujuan pembentukan kelompok dan sub kelompok
- d. Hak dan kewajiban calon nasabah
- e. Tatacara pertemuan kelompok Mingguan (PKM).

8. Pengajuan dana pencairan kepada *Financial Administration Officer* (FAO)

Seluruh kelengkapan data nasabah yang sudah lulus uji kelayakan akan diproses oleh petugas AO untuk dilakukan pengujian pencairan kepada FAO dengan waktu yang telah ditentukan pada saat proses PP. Pengajuan pencairan ke bagian administrasi diberikan selambat-lambatnya empat hari sebelum pencairan.

9. Persetujuan Nasabah

Persetujuan nasabah dilakukan oleh Kepala Cabang atau SAO setelah proses UK, verifikasi, PP, dan pengajuandana pencairan ke bagian administrasi sudah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Tujuan persetujuan nasabah atau pengesahan adalah untuk memastikan kembali kelengkapan data

calon nasabah dan proses/kegiatan yang sudah dilakukan oleh AO.

10. Pencairan pembiayaan

Pencairan pembiayaan adalah penyerahan dana pencairan kepada nasabah. Pencairan bisa dilakukan oleh Kepala Cabang, SAO, atau FAO. Saat proses pencairan, seluruh anggota/nasabah dalam satu kelompok harus hadir dan menyaksikan penerimaan dana pencairan yang akan digunakan untuk modal usaha, siap bertanggung jawab, dan siap tanggung renteng. Apabila tidak hadir karena sakit atau alasan yang bisa diterim, sesuai dengan kebijakan PNM Mekaar syariah maka akan ditunda selama seminggu.

Penarikan angsuran dilakukan seminggu sekali sesuai jadwal harian dengan nominal masing-masing nasabah yang telah ditentukan. Angsuran tersebut berlangsung selama jangka waktu atau 50 minggu. Setiap anggota harus hadir dan setor sendiri dalam oembayaran kolektif mingguan (PKM). Jika salah satu anggota tidak hadir dan tidak membayar, maka anggota lain dalam kelompok tersebut berkewajiban untuk menalangi/membayar tagihan anggota yang tidak hadir tersebut. Dan dalam pertemuan minggu selanjutnya, anggota yang tidak hadir harus membayar hutang kepada anggota lain yang menalangi.

Sistem ini dilakukan dengan tujuan memperlancar angsuran karena sudah menjadi kesepakatan dan aturan yang diberlakukan PNM Mekaar Syariah. Dimana angsuran yang dilakukan setiap minggu masing-masing tidak bisa kurang jumlah setornya. (Wawancara dengan VG, Kepala Cabang di PNM Mekaar Syariah, Jumat, 28 Januari 2022)

Persyaratan yang diajukan dalam peminjaman di PNM Mekaar juga tidak serumit dengan meminjam di koperasi lain, cukup membuat kelompok dengan 10 sampai 15 anggota di dalamnya dengan total peminjaman disamaratakan dengan anggota lainnya yaitu senilai Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah)- 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan penagihan dilakukan perminggu yaitu Rp 50.000(lima puluh ribu rupiah)- Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per anggota.

Pada kesepakatan awal, antara pihak PNM Mekaar syariah (kreditur) dan Pihak yang melakukan pinjaman/kelompok (debitur), semua anggota kelompok berkewajiban hadir tepat waktu dalam pertemuan kelompok, membayar angsuran mingguan sesuai dengan kewajiban, menggunakan dana sesuai dengan akad, melakukan pembayaran utang selama 12 bulan/ 50 minggu, dengan ketentuan menggunakan sistem tanggung renteng. Artinya jika di dalam kelompok tersebut ada salah satu anggota yang tidak hadir dan tidak membayar diwaktu pembayaran angsuran, maka anggota lain dalam kelompok tersebut berkewajiban untuk membayar tagihan anggota yang tidak hadir tersebut, dan anggota tersebut untuk minggu selanjutnya harus membayar hutang yang sudah dibayarkan dengan anggota lain. Apabila didapati salah seorang anggota berhenti melakukan pembayaran utang atau kabur dengan berpindah rumah tanpa terlebih dahulu memberi kabar kepada anggota dalam kelompoknya, maka anggota yang lain bertanggung jawab membayar sisa dari hutang yang ditinggalkan dari anggota tersebut dengan cara dibagi kepada masing-masing anggota dalam kelompok tersebut.

Pembayaran utang dalam angsurannya dilakukan seminggu sekali dengan nominal sebesar Rp. 50.000 – Rp. 125.000 per-anggota didalam satu kelompok tergantung nominal hutang pokok yang diberikan oleh pihak PNM Mekaar Syariah. Dan pada saat pembayaran utang dilakukan, semua anggota kelompok diwajibkan untuk hadir tepat waktu di tempat yang sudah disepakati atau jika tidak bisa, angsuran bisa dititipkan kepada anggota kelompok yang lain, agar dapat dibayarkan nantinya.

Tanggung Renteng dalam pembayaran utang di PNM Mekaar Syariah di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki tujuan agar proses pengembalian hutang atau angsuran yang dilakukan debitur akan berjalan lancar dan disiplin.

Tujuan tanggung renteng adalah untuk mentalangi jika ada salah seorang dari anggota kelompok yang tidak dapat membayar utang tepat pada waktunya sesuai dengan yang telah disepakati di awal. Sehingga hal tersebut tidak mengakibatkan gugurnya kewajiban membayar utang bagi anggota kelompok yang sudah ditalangi tersebut.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan pegawai PNM Mekaar syariah mengenai praktik sistem tanggung renteng dalam utang piutang di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota :

Menurut JJ selaku pegawai PNM Mekaar syariah di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Sistem Tanggung Renteng dalam pengembalian utang sudah diberlakukan sejak awal bekerja di tempat tersebut dan juga sebenarnya diberlakukan di BTPN Syariah yang juga ikut beroperasi di lingkungan Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Sistem ini diperbolehkan karena lebih memberikan memudahkan prosesnya dan memberikan kebermanfatan bagi masyarakat dan pegawai PNM Mekaar syariah karna yang menanggung adalah kelompok. Ketika peneliti menanyakan bagaimana hukumnya pengembalian utang menggunakan Sistem Tanggung Renteng dalam pengembalian hutang, Sistem ini diperbolehkan karna lebih memudahkan prosesnya dan memberikan kebermanfatan bagi masyarakat dan pegawai PNM Mekaar syariah karna yang menanggung hutangnya bukan hanya satu individu tapi dibagi rata dengan anggota lainnya dalam kelompok tersebut. (Wawancara dengan JJ, Pegawai PNM Mekaar Syariah, Sabtu, 29 Januari 2022)

Namun pada pelaksanaannya, praktik tanggung renteng yang dilaksanakan di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten

Lima Puluh Kota, terdapat salah seorang anggota dari Kelompok A yang beranggotakan 12 orang, tidak melaksanakan kewajiban membayar utangnya pada pihak PNM Mekaar syariah, yang mana anggota tersebut bernama MW. Anggota bernama MW tersebut pergi meninggalkan rumahnya, tanpa memberi informasi kepada anggota kelompok, sehingga anggota kelompok yang lain, berjumlah 11 orang harus bertanggung jawab untuk membayar utang MW tersebut.

Hal yang sama juga terjadi pada kelompok D, salah seorang Anggota yang bernama Ibu A, tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang, dikarenakan Ibu A tidak memiliki uang untuk membayar utangnya. Hal tersebut terjadi secara terus menerus, hingga Ibu A meninggalkan sisa utang yang akhirnya dilunasi dengan cara tanggung renteng oleh anggota kelompok D yang lainnya.

Kemudian selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan beberapa nasabah PNM Mekaar syariah di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota :

1. Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu Yr mengenai Transaksi pengembalian utang menggunakan Tanggung Renteng yang dilakukan PNM Mekaar syariah. Menurut ibu Yr selaku salah satu ketua kelompok di PNM Mekaar syariah menjelaskan penyebab beliau memilih mengambil pinjaman di PNM ini, karena faktor ekonomi dan ingin menambah modal usaha warung kecil-kecilan didepan rumahnya, menurut beliau lebih cepat proses pencairan uang pinjaman bila dibandingkan ditempat lain dan juga tidak ada jaminannya.

Ketika peneliti menanyakan bagaimana hukumnya dengan pembayaran utang menggunakan sistem Tanggung Renteng, beliau pun menjawab bahwa transaksi tersebut diperbolehkan karna sudah ada kesepakatan kelompok dengan pihak PNM Mekaar dari awal secara lisan dan tertulis.

Kami sebagai bagian dari anggota kelompok, harus menanggung sisa hutang yang ditinggalkan oleh Ibu MW, dengan cara tanggung renteng, kami saling ber-iuran kurang lebih Rp. 7.500,00 – Rp. 12.000,00 untuk mentalagi hutang si MW, agar angsuran kepada pihak PNM Mekaar syariah tetap berjalan dengan lancar.

Akan tetapi hendaknya, apabila tanggung renteng sudah dilakukan, seharusnya anggota yang sudah dibayarkan oleh anggota yang lain tersebut harus melunasi kewajibannya terhadap anggota lain yang sudah membayarkan utangnya. Karena jika tidak akan membebani anggota kelompok yang lain. (Wawancara dengan Ibu Yr, Ketua kelompok peminjaman di PNM Mekaar Syariah, 29 Januari 2022).

2. Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu YN mengenai Transaksi pembayaran utang menggunakan Sistem Tanggung Renteng yang dilakukan PNM Mekaar syariah. Menurut ibu YN selaku salah satu debitur atau anggota di PNM Mekaar syariah menyebutkan bahwa alasan mengapa beliau lebih memilih melakukan pinjaman di PNM Mekaar syariah ini karna untuk modal usaha juga, yang mana modal tersebut dipakai untuk membeli alat-alat pertanian, agar memudahkan beliau dalam menggarap usahanya. Menurutnya, Sistem tanggung renteng tersebut diberlakukan untuk kebaikan bersama meskipun sedikit terbebani karna harus menanggung hutang orang lain tetapi sudah menjadi resiko karna kesepakatan awal dan sudah menjadi tanggung jawab setiap anggota.

Sebagai bagian dari anggota kelompok, kami terpaksa menanggung sisa hutang yang ditinggalkan oleh Ibu MW, dengan cara tanggung renteng, kami saling ber-iuran kurang lebih Rp. 7.500,00 – Rp. 12.000,00 untuk mentalagi hutang si MW, agar angsuran kepada pihak PNM Mekaar syariah tetap berjalan dengan

lancar dan tidak membuat nama kelompok menjadi tercemar karena terjadi kredit macet salah satu anggota.

Akan tetapi tanggung renteng yang sudah dilaksanakan, seharusnya anggota kelompok yang sudah di bantu membayar tersebut, haruslah mengganti kembali uang yang sudah dipinjamkan, sesuai dengan kesepakatan diawal, karena belum tentu anggota kelompok yang lain memiliki uang/dana yang berlebih, mungkin saja masih banyak kebutuhan yang lain yang harus dipenuhi.(Wawancara dengan Ibu YN, anggota kelompok peminjaman di PNM Mekaar Syariah, 29 Januari 2022).

3. Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu IM mengenai transaksi pembayaran utang dengan dengan Sistem Tanggung Renteng yang dilakukan PNM Mekaar. Menurut ibu IM selaku salah satu anggota dari kelompok debitur di PNM Mekaar syariah menyebutkan bahwa alasan mengapa beliau lebih memilih melakukan pinjaman dengan sistem semacam ini karna prosesnya lebih cepat dan sudah banyak yang melakukan peminjaman, yakni para tetangga dan sudah banyak dilingkungannya.

Pada awalnya ibu IM meminjam uang di PNM Mekaar adalah untuk menambah modal usahanya karna pada awal peminjaman pihak PNM Mekaar akan mengontrol masing masing kelompok apakah uang pinjaman tersebut dibuat usaha atau tidak karna yang pernah dijelaskan oleh kreditur di awal pertemuan adalah tujuan peminjaman ini adalah untuk mengangkat perekonomian Ibu-ibu masyarakat menengah kebawah dengan membuat usaha secara mandiri atau kelompok.

Sebagai anggota kelompok, kami harus menanggung sisa hutang yang ditinggalkan oleh Ibu MW, dengan cara tanggung renteng, kami saling ber-iuran kurang lebih Rp. 7.500,00 – Rp. 12.000,00 untuk mentalagi hutang si MW hingga pelunasan, agar

angsuran kepada pihak PNM Mekaar syariah tetap berjalan dengan lancar dan menjaga nama kelompok.

Sistem tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan karena dalam proses pengembalian utang masyarakat akan lebih terbebani jika harus membayar utangnya pribadi beserta utang orang lain ditambah dengan juga adanya uang jasa. Ibu IM sebenarnya tidak setuju dilaksanakannya tanggung renteng ini, akan tetapi karena tanggung renteng tersebut sudah menjadi ketentuan tetap oleh pihak PNM, maka sebagai nasabah/peminjam(debitur) maka harus mematuhi. (Wawancara dengan Ibu IM, Anggota kelompok peminjaman di PNM Mekaar Syariah, 29 Januari 2022).

4. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu DS tentang transaksi pembayaran utang dengan Sistem Tanggung Renteng yang dilakukan PNM Mekaar. Menurut ibu DS selaku salah satu anggota dari kelompok debitur di PNM Mekaar menyebutkan bahwa alasan mengapa beliau lebih memilih melakukan pinjaman dengan sistem semacam ini karena membutuhkan uang untuk pemenuhan kehidupan Sehari-hari.

Pada awalnya ibu DS meminjam uang di PNM Mekaar adalah untuk Pemenuhan kehidupan sehari-hari seperti untuk kebutuhan anak-anaknya yang masih sekolah. Sistem tersebut tidak diperbolehkan karena akan membebani anggota kelompok yang lain untuk pembayaran hutang anggota yang tersisa tersebut, dan seharusnya hutang yang sudah ditalangi oleh anggota kelompok, harus dibayar oleh anggota yang terkena kredit macet tersebut.

Seperti tanggung renteng yang kami lakukan, kami mengumpulkan iuran sebanyak Rp. 9000 – Rp. 10.000 setiap angsuran hingga hutang anggota tersebut lunas. Sebenarnya kami merasa terbebani, karena kami harus menanggung yang seharusnya bukan tanggungan kami, akan tetapi karena sudah menjadi peraturan yang ada di PNM Mekaar syariah, maka harus

dijalankan.(Wawancara dengan Ibu DS, Anggota kelompok peminjaman di PNM Mekaar Syariah, 29 Januari 2022).

5. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu PY tentang Transaksi pembayaran utang dengan Sistem Tanggung Renteng yang dilakukan PNM Mekaar. Menurut ibu PY selaku salah satu anggota dari kelompok debitur di PNM Mekaar syariah menyebutkan bahwa alasan mengapa beliau lebih memilih melakukan pinjaman dengan sistem semacam ini karna membutuhkan uang untuk modal usaha warung sarapan miliknya. Untuk sistem tanggung renteng itu sendiri, awalnya ibu PY juga tidak setuju, karena hal tersebut akan membebani anggota kelompok dalam pembayaran utang. Akan tetapi karena sudah menjadi ketetapan/aturan dari pihak PNM Mekaar syariah, maka harus dipatuhi dan dijalankan.

Adanya salah satu anggota yang tidak melakukan kewajibannya membayar utang, sehingga kami harus melakukan tanggung renteng, mengeluarkan iurang untuk menutupi utang anggota tersebut. Iuran yang kami keluarkan itu kurang lebih Rp. 9.000- Rp. 10.000 per-orang.

Menurut Ibu PY apabila tanggung renteng sudah dilakukan, maka anggota kelompok yang tidak membayar tersebut tidak akan mau mengganti uang anggota kelompok lain yang sudah digunakan untuk membayar utangnya. (Wawancara dengan Ibu PY, Anggota kelompok peminjaman di PNM Mekaar Syariah, 29 Januari 2022).

Jadi dari hasil wawancara dan penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan, akad yang digunakan dalam transaksi utang piutang/pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar Syariah cabang Payakumbuh merupakan akad Murabahah, yang didalamnya diberlakukan aturan tanggung renteng dalam pembayaran utang. Tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama anggota kelompok dalam melakukan transaksi utang piutang yang apabila terdapat salah satu anggota tidak

melaksanakan kewajibannya membayar utang, maka anggota kelompok yang lain harus menanggung utang yang ditinggalkan anggota kelompok tersebut.

C. Pandangan Fiqh Muamalah tentang Bentuk Akad Tanggung Renteng Pada Utang Piutang di PNM Mekaar Syariah di Nagari Taeh Baruah

Islam adalah Agama yang sempurna yang selalu memperhatikan kemaslahatan umatnya dengan mengatur berbagai aspek kehidupan manusia yang salah satunya terkait dengan muamalah.

Setiap transaksi atau akad harus disertai adanya Rukun dan Syarat di dalamnya karena hal tersebut merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah akad. Para Ulama Fiqh dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa perbuatan *Hiwalah* menjadi sah apabila terpenuhi rukun dan syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, kedua dan ketiga serta berkaitan dengan utang itu sendiri. Seperti yang terjadi pada transaksi pembayaran utang dengan tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah cabang Payakumbuh (menciptakan keluarga sejahtera) dengan masyarakat dilingkungan Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh.

Hiwalah dibolehkan dalam Islam sesuai dengan hadist Rasulullah SAW :

مطل الغني ظلم, وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع

“Menunda-nunda pembayaran oleh orang kaya adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu di ikutkan (dipindahkan) kepada orang yang mampu maka ikutilah” (HR bukhori dan mislim).


Pada hadits tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang menghawalahkan kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima hawalah tersebut, dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihawalahkan. Dengan demikian haknya dapat terpenuhi. Ulama' sepakat membolehkan akad hiwalah

dengan catatan, hawalah dilakukan atas hutang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena hiwalah adalah proses pemindahan hutang bukan pemindahan benda.

Menurut Hanafiyah Rukun *hiwalah* hanya ijab dan qabul saja. Ijab dari Muhil dan Qobul dari Muhal dan Muhal'alaih. Dalam transaksi utang piutang sighthat dilakukan diawal akad yaitu adanya ijab dan qabul antara pihak PNM Mekaar Syariah cabang Payakumbuh (menciptakan keluarga sejahterah) dengan masyarakat dilingkungan Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu ada perjanjian secara lisan dan tertulis yang harus ditanda tangani oleh masing-masing kelompok yang salah satunya berisikan tentang peminjaman berbasis kelompok harus memberlakukan tanggung renteng dalam pembayaran utang.

Dalam hukum Islam perlu adanya catatan dalam melaksanakan muamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang telah ditentukan.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah: 282



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..."

Diungkapkan oleh sesuatu yang menunjukkan dan keridhaan muhil, muhal dan muhal alaih, baik melalui lisan, tulisan, isyarat dan maksudnya. Hal ini menunjukkan bahwa sangat penting adanya ijab dan kabul (*sighthat*)

dalam suatu akad dalam hal ini adalah pelaksanaan akad *hiwalah* yang diberlakukan dalam pembayaran utang dengan tanggung renteng di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota agar kedepannya transaksi utang piutang berjalan dengan baik.

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qabul karena merupakan rukun yang penting dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan kedua belah pihak.

Akad perjanjian pembayaran utang di PNM Mekaar Syariah cabang Payakumbuh tersebut yaitu masyarakat yang anggotanya adalah ibu-ibu yang ingin melakukan peminjaman di PNM Mekaar Syariah cabang Payakumbuh selain itu objek dalam hutang piutang ini telah memenuhi syarat sebagaimana sahnya akad hutang piutang diadakan, yaitu objeknya berupa sesuatu yang bernilai yaitu uang yang diterima oleh debitur, sehingga uang tersebut bisa menjadi milik debitur dan hal tersebut telah terpenuhi dalam akad hutang piutang yang ada di PNM Mekaar di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Utang piutang seperti ini sama saja memberlakukan sistem tanggung jawab bersama atau dalam muamalah disebut dengan *Hiwalah/Hawalah*.

Sistem ini sudah diberlakukan dari awal pendirian PNM Mekaar Syariah yang saat ini juga diberlakukan di PNM Mekaar Syariah cabang Payakumbuh di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Kota. Sistem ini diberlakukan dengan tujuan agar lancarnya angsuran yang harus dibayarkan dari pihak debitur ke pihak kreditur dan memudahkan pegawai dalam mengambil angsuran pembayaran hutang.

Jadi mengenai pembayaran hutang di PNM Mekaar siap tidak siap harus menjalankan sistem tersebut karena sudah menjadi peraturannya jika ingin mengambil pinjaman dengan kelompok, sistem ini mengharuskan adanya tanggung jawab bersama karna pada dasarnya yang memilih anggota dalam kelompok tersebut adalah masyarakat sendiri bukan dari pihak kreditur.

Dalam memilih kelompok, masyarakat bisa memilih orang-orang yang dianggapnya bisa bertanggung jawab membayar angsuran hingga selesai, biasanya anggota dalam suatu kelompok tersebut adalah tetangga terdekat karna dalam angsuran yang dilakukan perminggu masing-masing anggota harus hadir atau setidaknya menitipkan uang angsuran jika ada keperluan atau kepentingan lain yang mendesak.

Menurut jumbuh ulama, yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, menyatakan bahwa rukun dari pada hiwalah ada enam, yang terdiri dari :

Pertama, adanya pihak pertama (muhil), yang merupakan orang yang berutang sekaligus berpiutang. Kedua, adanya pihak kedua (muhal), yang merupakan orang yang berpiutang kepada pihak pertama (muhil) . Ketiga, adanya pihak ketiga (muhal'alaih), yakni orang yang berutang kepada pihak pertama(muhil) dan wajib membayar utang kepada pihak kedua(muhal). Rukun keempat yaitu, adanya utang pihak pertama(muhil) kepada pihak kedua (muhal). Kelima, adanya utang pihak ketiga (muhal'alaih) kepada pihak pertama (muhil). Keenam, adanya sighthat (pernyataan hiwalah). Seluruh rukun di atas disepakati oleh ulama, untuk dibolehkannya terjadinya pengalihan utang yang disebut dengan *hiwalah/hawalah*.

Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk utang piutang yang sudah pasti. Apabila yang dialihkan itu belum merupakan utang piutang yang pasti, misalnya mengalihkan utang yang timbul akibat jual beli yang masih berada dalam masa khiyar (tenggang waktu yang dimiliki pihak penjual dan pembeli untuk mempertimbangkan apakah akad jual beli dilanjutkan atau dibatalkan), maka hiwalah tidak sah. Ulama sepakat bahwa persyaratan ini berlaku pada utang pihak pertama kepada pihak kedua, berkenaan dengan utang pihak pertama kepada pihak ketiga, ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali juga memberlakukan persyaratan ini, tetapi ulama dari Hanafi tidak memberlakukannya .

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar utang kepada pihak kedua secara otomatis menjadi terlepas. Sedangkan menurut sebahagian ulama mazhab Hanafi, antara lain, Kamal ibn al-Hummam, kewajiban itu masih tetap ada, selama pihak ketiga belum melunasi utangnya kepada pihak kedua, karena sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mereka memandang bahawa akad itu didasarkan atas prinsip saling percaya, bukan prinsip pengalihan hak dan kewajiban.

Akad hiwalah, menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang kepada pihak ketiga. Oleh karena itu utang piutang yang dilaksanakan dengan pengalihan tanggung jawab yang dilakukan di PNM Mekaar syariah di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh, sesuai dengan rukun dan syarat yang disepakati oleh Ulama. Akad harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak boleh membuat suatu akad terhadap hal-hal yang dilarang Allah SWT.

Tanggung renteng yang diterapkan oleh Pihak PNM Mekaar Syariah adalah dalam rangka tolong menolong kepada orang yang tidak mampu membayar utangnya. Sehingga dibebankan kepada anggota kelompok untuk mentalangnya hingga orang tersebut mampu untuk membayar utangnya tersebut. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Q.S al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua uang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui" (Q.S ALBaqarah (2) ;280)

Setelah tanggung renteng dilakukan, anggota kelompok yang sudah ditalangi utangnya oleh anggota kelompok yang lain, maka anggota tersebut tetap berkewajiban membayar utangnya kepada para anggota yang lain yang sudah mentalangi, artinya kewajiban membayar utang tersebut

tidak gugur oleh tanggung renteng sesuai dengan kesepakatan di awal transaksi. Utang dari anggota kelompok yang sudah ditalangi itu dapat dibayar ketika sudah memiliki uang untuk membayarnya.

Selain itu, terdapat nilai-nilai yang dapat diambil dalam sistem tanggung renteng yang dilakukan pada program PNM Mekaar syariah di Nagari Taeh Baruah, diantaranya:

1. Menanamkan sikap gotong royong dan kekeluargaan;
2. Adanya sikap tolong-menolong dan mau membantu ketika mendapat kesulitan;
3. Menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab;
4. Meningkatkan rasa percaya diri, keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.

PNM Mekaar syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat jika ada anggota yang berhenti membayar angsuran, meskipun sisa hutang salah satu anggota kelompok adalah tanggung jawab bersama anggota kelompok yang lain, pihak PNM Mekaar tidak langsung menuntut sisa uang yang ditinggalkan muhil kepada anggota dalam kelompok tersebut melainkan pengembalian utang bisa dilakukan seperti biasa yaitu angsuran dilakukan perminggu dengan nominal yang sama yaitu kurang lebih Rp 50.000- Rp. 125.000. apabila dalam kelompok tersebut beranggotakan 10 orang karna setiap anggota dibebankan sebesar Rp 50.000 Setiap angsuran masing masing anggota melebihi uang dengan nominal Rp 6000 (enam ribu rupiah) – Rp. 10.000 sampai pinjaman kelompok seluruhnya telah diselesaikan, hal ini selaras dengan tujuan utang piutang yang memiliki tujuan tolong menolong dengan meringankan beban yang berutang.

Sehingga dapat diketahui bahwa tanggung renteng dalam pembayaran utang piutang di PNM Mekaar syariah yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, adalah dalam rangka tolong menolong dan tanggung jawab bersama di dalam kelompok, jika salah satu anggota sedang didalam masa kesusahan dalam melakukan pembayaran utang, yang mana hal

tersebut sesuai dengan sebagaimana firman Allah dalam QS al-Maidah (5): 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya : *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong meolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.”*

Maksud ayat di atas adalah sebagai manusia kita diharuskan untuk saling tolong-menolong antar sesama dalam kegiatan muamalah. Ayat di atas juga memberikan arti apabila dalam melaksanakan muamalah, kita dilarang untuk melaksanakan tindakan yang bersifat menguntungkan salah satu pihak saja.

Selanjutnya mengenai pembayaran utang piutang (*qardh*) yang dilaksanakan di PNM Mekaar Syariah, dalam Islam akad *qardh* atau utang piutang dapat berlaku dengan sah jika semua pihak yang terlibat memenuhi syarat dan rukunnya. karena kedua unsur tersebut merupakan hal paling penting dalam sebuah akad. Selain itu harus dilakukan dengan adanya ijab qabul, karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain. Akad *qardh* hanya dimaksudkan untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesusahan.

Seperti hal nya praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Syariah, dimana setiap transaksi yang dilakukan PNM Mekaar syariah harus disertai ijab dan qabul yang merupakan hal terpenting dalam sebuah akad. Karena pada dasarnya makna akad berarti kesepakatan antara dua kehendak atau lebih. Pada pembiayaan PNM Mekaar syariah sendiri untuk kesepakatan dilakukan secara tertulis yang disertai dengan materai.

Syarat sahnya *al-qardh* adalah orang yang memberi pinjaman benar-benar memiliki harta yang dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanya baik yang bisa ditimbang, diukur maupun di hitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang di pinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba

Sebagaimana yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai pembayaran utang yang dilakukan masyarakat Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh di PNM Mekaar syariah, maka berikut hal yang berkaitan dengan rukun dan syarat utang piutang di dalam PNM Mekaar syariah :

1. Adanya pihak yang melakukan transaksi, yaitu *muqridh* (pemberi utang) dan *muqtaridh* (penerima utang). Dalam pembiayaan PNM Mekaar syariah, *muqridh* sebagai pemilik modal yaitu PNM Mekaar Syariah, berupa lembaga keuangan yang memberikan utang. Sedangkan *muqtaridh* adalah nasabah PNM Mekaar syariah yang di bentuk menjadi beberapa kelompok. Adapun syarat-syarat pengutang sesuai dengan akad *qardh* adalah baligh, berakal sehat, dan bisa berfikir (membedakan baik dan buruk). Dan syarat bagi calon nasabah PNM Mekaar syariah yang sudah terpenuhi yaitu sudah mencapai baligh/dewasa dan berakal sehat.
2. Sighat atau serah terima (ijab qobul), serah terima biasanya dilaksanakan pada saat pencairan dana oleh kedua belah pihak, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah saat memberikan uang pencairan dana kepada nasabah “ Saya serahkan uang pencairan dananya untuk modal usaha ibu, silakan dihitung kembali uangnya bu !”. Kemudian nasabah menjawab “ saya terima uang nya, telah saya hitung dan uangnya pas, terima kasih “, dan disaksikan oleh semua anggota kelompok.
3. Harta yang diutangkan, syaratnya sebagai berikut :

- a. Jumlah pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya, dalam pembiayaan PNM Mekaar Syariah, jumlah pinjamannya sudah ditentukan diawal yakni Rp. 2.000.000 – Rp. 5.000.000.
- b. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menggunakan manfaat (jasa), dalam pinjaman di PNM Mekaar syariah hanya memberikan dana untuk modal usaha, tidak memberika jasa tetapi terdapat bunga didalamnya sebesar 25% bagi angsuran dalam jangka waktu 50 minggu.
- c. Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan sifatnya.

Dilihat dari ketentuan rukun dan syarat yang sudah dijelaskan, dan setelah melakukan penelitian langsung dilapangan, bahwa hampir semua rukun dan syarat utang piutang di PNM Mekaar syariah sudah terpenuhi, namun terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi dalam utang piutang di PNM mekaar syariah yaitu terdapat manfaat atau imbalan di dalam akad/perjanjian tersebut. Tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh. Tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya. Umpamanya yang berpiutang berkata kepada yang berhutang, *“Saya utangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian.”*

Sabda Rasulullah Saw.:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya : “Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, maka itu dihukumi haram” (HR. Al-Harist bin Abi Usamah)

Dalam penelitian ini, PNM Mekaar Syariah merupakan lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman produktif, yaitu peminjaman yang digunakan untuk modal usaha atau berbisnis guna meningkatkan pendapatan usahanya. Meskipun ada masyarakatnya yang menggunakan dana / modal tersebut untuk kebutuhan konsumtif,

namun pada dasarnya peminjaman itu adalah peminjaman produktif yang diberikan oleh PNM Mekaar syariah di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

Disamping itu, ada pendapat yang memilih bahwa bunga dilihat kepada antara pinjaman konsumtif dan produktif. Seorang pakar dari Syria yaitu Duwalibi, berpendapat bahwa bunga pada pinjaman produktif adalah halal sedangkan bunga pada pinjaman konsumtif adalah diharamkan. Pendapat ini didasarkan dengan pandangan bahwa ayat-ayat al-Qur'an tentang riba ini turun dalam konteks membebaskan penderitaan kaum miskin, melarat, dan kumpulan masyarakat lemah, serta mereka yang terjerat dengan hutang dan tidak sanggup membayarnya. Maka haram itu hanya terbatas kepada pinjaman konsumtif.

Riba (bunga) pada kelazimannya saat diturunkan ayat riba, menurut pandangan sebagian para ahli ialah untuk pinjaman konsumtif dan kadarnyapun terlalu tinggi. Di samping itu, riba yang diharamkan memberikan pengertian penindasan dan merupakan *'illah* bagi pengharaman tersebut. Penindasan ini ternyata terjadi juga pada pinjaman berbentuk konsumtif, karena orang yang berhutang terdesak untuk memenuhi keperluan hariannya, dan saat itu si pemiutang pun mengambil kesempatan mengenakan kadar bunga yang tinggi. Ciri inilah yang dikenal dengan riba. Berbeda dengan kasus pinjaman produktif di mana si penghutang mendapat manfaat yang lebih besar dari investasi uang pinjaman tersebut. Oleh karena itu pinjaman produktif saat ini tidak termasuk kepada riba yang diharamkan.

Sehingga dilihat dari kewajiban seseorang dalam melakukan kewajiban membayar utangnya, setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Berarti utang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan *fiqh* muamalah terhadap akad tanggung renteng pada pembayaran utang piutang di PNM mekaar Syariah di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan perjanjian yang diberikan pada masyarakat yang perekonomian menengah kebawah, peminjaman ini berbentuk kelompok yang beranggotakan sebanyak 10 sampai 15 anggota dalam satu kelompok, dalam pembayaran utang diberlakukan sistem tanggung renteng dengan tujuan agar lancarnya angsuran dan sudah diberlakukan sejak awal berdirinya PNM Mekaar Syariah tersebut yang kemudian menjadi tanggung jawab dalam kelompok.
2. Pandangan *fiqh* muamalah tentang tanggung renteng pada pembayaran utang piutang di PNM Mekaar Syariah menjadi sarana tolong menolong dan gotong royong bagi sesama anggota dalam kelompok demi kelancaran bersama dalam bertransaksi. Tanggung renteng termasuk kedalam akad *hiwalah*, yang rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Tanggung renteng akan menciptakan kedisiplinan dan rasa transparan sehingga jelas mempermudah pembayaran utang dan karena lebih memberikan manfaat.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi pertimbangan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat yang ingin melakukan peminjaman di PNM Mekaar Syariah dianjurkan untuk lebih selektif dalam memilih anggota kelompoknya untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan agar tujuan dari hutang piutang itu dapat tercapai.
2. Untuk PNM Mekaar Syariah juga harus berhati-hati dalam menyalurkan dananya kepada para nasabah dengan menerapkan prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), walaupun didalam transaksi utang piutang tersebut tidak ada jaminannya, namun unsur lain dalam melakukan transaksi utang piutang dengan nasabah juga harus terpenuhi.
3. Untuk seluruh anggota dalam masing masing kelompok harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah disetujui oleh semua pihak di awal perjanjian begitu juga untuk pegawai di PNM Mekaar Syariah untuk lebih memperketat persyaratan peminjaman yang diberlakukan dalam program PNM Mekaar Syariah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Amzah
- Al-Fauzan, Saleh. (2005). *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta:Gema Insani Press
- Anshori, Abdul. Ghofur. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Islamic Banking*. Jakarta:Gema Insani Press
- Askarya. (2013). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta:Rajawali Pers
- As-Shiddiy, Teungku. Muhammad. 2011. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang:Pustaka Rizki Putra
- Asy-Syarbini, M. (1997). *Mugni Al-Mujtaj Juz II*. Lebanon:Darul Kutub Al Adabiyah
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta:Gema Insani
- Basyir, Ahmad. Azhar. (2000). *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*. Yogyakarta:UIN Press
- Ghufron, A. Mas'adi. (2002). *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta:Gaya Media Pratama
- Hidayat, Enang.(2016). *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Ja'far, A.Kuhmedi (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung:Permatanet
- Karim, Adiwarmen. A. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta:Gema Insani
- Khairi, Miftahul. (2009). *Ensiklopedi Fiqh Mu'amalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta:Maktabah Al-Hanif.
- Latif, Azharudin. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta:UIN Jakarta Press
- Nawawi, Ismail. (2017). *Fikih Muamalah*. Bogor:Ghalia Indonesia

Poerwadarminto. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka

R.Subekti. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta:Pustaka Utama

Rivai, Vietzhal. (2009). *Islamic Economics : Ekonomi Syari'ah Bukan Opsi Tetapi Solusi*. Jakarta:Bumi Aksara

Rozalinda. (2016). *Fiqih Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers

Sabiq, Sayyid. (1993). *Fiqih Sunnah*. Bandung:Pustaka Percetakan Offset

Sjahdeini, Sultan. Remi. (2007). *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Suhendi, Hendi. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Rajawali Pers

Syarifudin, Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor:Prenda Media

Yaqin, Ainul. (2020). *Fiqh Muamalah kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Jawa Timur:Duta Media Publishing

Jurnal :

Afif, Mufti. (2014). Implementasi Akad Wadi'ah atau Qard. *Jurnal Hukum Islam* 12(2):257

Dara, Uswah. Dia. (2017). *Hutang Piutang Dikalangan Buruh Perempuan di Desa Jetis, Kabupaten Mojokerto*.

Harahap, Ahmad. Taufik. (2017). Tantangan dan peluang Lembaga Keuangan Syariah. *Bisnis Corporate*.

Rachmad, Dedy. (2018). *Skim qardh dan ijarah dalam dana talangan haji di indonesia: suatu kerangka konseptual*. 225.

Rusfi, Mohammad. (2016). Filsafat Harta : Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta. 245.

Sarina. (2018). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang. *Skripsi*.

Saripudin, U. (2013). Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtishadia*, 386.

Sartono, Savitri. (2021). Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Sistem Tanggung Renteng terhadap perilaku anggota yang berdampak kepada Keamanan Usaha di Koperasi Setia Budi Wanita Malang. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan*, 59.

Nizaruddin. (2013). Hiwalah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*.1(2), 6.

Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Pertanyaan yang diajukan kepada Kreditur/Pemberi Hutang

1. Sudah berapa lama kantor (PNM) ini beroperasi?
2. Sejak kapan diberlakukanya Sistem Tanggung Renteng dalam pengembalian hutang di PNM Mekaar syariah ?
3. Apa yang menjadi alasan Debitur berhutang?
4. Manfaat yang didapat Kreditur diberlakukanya Sistem Tanggung Renteng?
5. Apakah pernah mendapat keluhan dari debitur tentang diberlakukannya sistem tersebut?

B. Pertanyaan untuk diajukan kepada Debitur/Penerima Hutang

1. Apa alasan ibu mengambil pinjaman di PNM Mekaar di banding dengan tempat lain?
2. Apakah ibu sudah memanfaatkan uang pinjaman sebagaimana mestinya yaitu untuk membuka usaha mandiri atau kelompok? Apakah ibu merasa tertekan dan dirugikan dengan diberlakukanya sistem tanggung renteng tersebut?
3. Apakah ibu merasa terbebani dalam melakukan tanggung renteng tersebut ?
4. Berapa jumlah iuran yang dilakukan anggota kelompok untuk melakukan tanggung renteng?
5. Apa yang diinginkan oleh anggota kelompok setelah melakukan tanggung renteng tersebut?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 57422', 71890 Fax. (0752) 71879
Website : fasya.iainbatusangkar.ac.id e-mail : fasya@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor :B-2478/In.27/F.II.1/PP.00.9/11/2021

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan :

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Afriani Raus, S.H.I., M.H. / 197701152009011009	Penata/III.c	Lektor	

sebagai **Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar** mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, atas nama :

Nama Mahasiswa : Rosantika Harmon Z
NIM : 1830202063
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal : ***Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang Oleh PNM Mekaar (Studi Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh)***

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 02 November 2021
A.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan



Dr. Nofaldi, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 57422¹, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : fasya.iainbatusangkar.ac.id e-mail : fasya@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-275/In.27/F.II.1/PP.00.9/01/2022

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan :

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Afriani Raus, S.H.I., M.H. / 19770115 200901 1 009	Penata, III/c	Lektor	Ketua
2	Dr. H. Syukri Iska, M.Ag. / 19631019 199203 1 004	Pembina Tk.I, IV/b	Lektor Kepala	Reviewer

sebagai **Tim Reviewer Seminar Proposal Skripsi** mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, atas nama :

Nama : **Rosantika Harmon Z**
NIM : 1830202063
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal : **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Tanggung Renteng Pada Utang Piutang Di PNM Mekaar Syariah (Studi Kasus Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota)"**
Hari/Tanggal : Rabu / 12 Januari 2022
Waktu : 09.00 - 09.30 WIB
Tempat : Online

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 07 Januari 2022

A.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : fasya.iainbatusangkar.ac.id e-mail : fasya@iainbatusangkar.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari Rabu tanggal 12 (Dua Belas) bulan Januari tahun 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, atas nama :

Nama / NIM	: Rosantika Harmon Z/ 1830202063
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal	: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Tanggung Renteng Pada Utang Piutang Di PNM Mekaar Syariah (Studi Kasus Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota)

dengan hasil : **DITERIMA DENGAN PERBAIKAN/ DITOLAK***

Catatan Perbaikan Proposal Skripsi	
1.	Latar Belakang.
2.	- lampirkan pada sisi hukum
3.	- Tabel ditambahkan
4.	- metode penelitian ditambahkan
5.	Kajian Teori - materi hukum diperdalam, tambah referensi
6.	Metode - dioperasionalkan
7.	- sumber data, teknik pengumpulan data ditambahkan
8.	- latar penelitian diteliti.
9.	Daftar pustaka ditambahkan.
10.	

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi

NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	STATUS PENGUJI	TANDA TANGAN
Afriani Raus, S.H.I., M.H. 19770115 200901 1 009	Penata, III/c	Lektor	Ketua	
Dr. H. Syukri Iska, M.Ag. 19631019 199203 1 004	Pembina Tk.I, IV/b	Lektor Kepala	Reviewer	

*) coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 57422¹, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : fasya.iainbatusangkar.ac.id e-mail : fasya@iainbatusangkar.ac.id

Nomor : B-799/In.27/F.II/TL.00/01/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Mohon Izin Penelitian

28 Januari 2022

**Yth. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Lima Puluh Kota
Kab. Lima Puluh Kota**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses penulisan skripsi mahasiswa, dengan ini dimohon kiranya Saudara berkenan untuk memberikan rekomendasi kepada mahasiswa:

Nama : **Rosantika Harmon Z**
NIM : 1830202063
Jenjang/Semester : S1/VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar
Lokasi Penelitian : Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota
Judul Penelitian : **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bentuk Akad Tanggung Renteng Pada Utang Piutang Di PNM Mekaar Syariah (Studi Kasus Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota)"**

Dengan ketentuan yang berlaku:

- Jenis penelitian kualitatif maupun kuantitatif;
- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Menghindari kerumunan/keramaian.
- Mematuhi protokol kesehatan pencegahan covid-19.
- Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data berlangsung selama satu bulan, terhitung sejak surat rekomendasi diterbitkan.

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Saudara disampaikan Terima Kasih.

Dekan,

H. Zainuddin, MA



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Negara KM.8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460 Kode Pos 26271

SURAT PENGANTAR

No.49/SP-MP/DPMPSTP/1/2022

Tanjung Pati, 31 Januari 2022

Kepada Yth :

Sdr. Wali Nagari Taeh Baruah

di

Taeh Baruah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota, maka bersama ini diinformasikan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Rosantika Harmon. Z
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/ 13 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jr. Kubu Gadang Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh


Akan Melaksanakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan judul **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bentuk Akad Tanggung Renteng Pada Utang Piutang di PNM Mekaar Syariah"**, untuk itu Kami harapkan Saudara dapat memfasilitasi penelitian tersebut sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KAB. LIMA PULUH KOTA

Sektaris


ADRIAN WAHYUDI, SH, MH
NIP. 19661020 199503 1 001

Tembusan:

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota;
3. Camat Payakumbuh;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN PAYAKUMBUH

NAGARI TAEH BARUAH

Dalam Koto, Jl. Raya Payakumbuh - Mungka KM 10 Kode Pos 26251

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/64/Pem-TB/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Tach Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ROSANTIKA HARMON. Z**
Pendidikan : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
Progrm Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
NIM : 1830202063
Judul penelitian : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bentuk Akad Tanggung Renteng Pada Utang Piutang di PNM Mekaar Syariah

Yang mana nama tersebut di atas telah selesai melaksanakan Penelitian Ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S 1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Dengan judul penelitian "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bentuk Akad Tanggung Renteng Pada Utang Piutang di PNM Mekaar Syariah*".

Penelitian Ilmiah di Nagari Tach Baruah dilaksanakan yang bersangkutan dari Bulan Januari 2022 s/d Februari 2022.

Demikian *Surat Keterangan* ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Rosantika_Harmon.Z_-_1830202063.pdf

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	15%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	3%
3	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	2%
4	atthahirah600.wordpress.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

